



**BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR 106 TAHUN 2021**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang
- a. bahwa agar perencanaan program taktis strategis pembangunan Kabupaten Sintang dapat tercapai, maka perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan selama 5 (lima) tahun untuk memberikan landasan kebijakan taktis strategis dalam kerangka pencapaian visi dan misi yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

Mengingat: ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352 Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

9. Peraturan ...

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sintang.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Sintang untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Sintang untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Program adalah instrument kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
10. Kegiatan ...

10. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan penggerakan sumber daya personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
11. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dari tujuan program dan kebijakan.
12. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan telah ditetapkan.

BAB II

KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2021-2026.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

BAB III

SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - BAB I : PENDAHULUAN
 - BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
 - BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 - BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
 - BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
 - BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
 - BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
 - BAB VIII : PENUTUP
- (2) Isi beserta uraian Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
Pada tanggal 20 September 2021

Plh. BUPATI SINTANG



Diundangkan di Sintang
Pada tanggal 20 September 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SINTANG,**



YOSEPHA HASNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2021 NOMOR 106

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SINTANG
 NOMOR : 106 TAHUN 2021
 TANGGAL : 20 SEPTEMBER 2021
 TENTANG : RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN
 2021-2026

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
1	2
1	Inspektorat Kabupaten
2	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
6	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
7	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
8	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
9	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
11	Dinas Kesehatan
12	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
13	Dinas Komunikasi dan Informatika
14	Dinas Lingkungan Hidup
15	Dinas Pekerjaan Umum
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
17	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu
19	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
20	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
21	Dinas Perhubungan
22	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
24	Dinas Pertanian dan Perkebunan
25	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
26	Dinas Sosial
27	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
28	Satuan Polisi Pamong Praja
29	Sekretariat Daerah
30	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
31	Kecamatan Ambalau
32	Kecamatan Binjai Hulu
33	Kecamatan Dedai
34	Kecamatan Kayan Hilir
35	Kecamatan Kayan Hulu
36	Kecamatan Kelam Permai
37	Kecamatan Ketungau Hilir
38	Kecamatan Ketungau Hulu
39	Kecamatan Ketungau Tengah

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
1	2
40	Kecamatan Sepauk
41	Kecamatan Serawai
42	Kecamatan Sintang
43	Kecamatan Sungai Tebelian
44	Kecamatan Tempunak



Plh. BUPATI SINTANG

YOSEPHA HASNAH



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

RENSTRA BPKAD



**RENCANA STRATEGIS BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SINTANG TAHUN 2021 - 2026**

Alamat kantor :

Jl. M. Saad Sintang-78611 Kalimantan Barat

Telp. 0565.21389 Fax. 0565.21208

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang Periode 2021 – 2026 dapat diselesaikan. Renstra BPKAD disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra BPKAD dijabarkan kedalam program tahunan yang disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) yang berisikan tentang sasaran, kebijakan dan program serta kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah dan partisipasi masyarakat.

RENSTRA Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang Periode 2021 – 2026 sebagai acuan umum tentang arah pembangunan 5 (lima) tahun kedepan. Arah ini tentunya masih harus dirinci dan dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana tahunan, agar skala prioritas setiap kegiatan dan program Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menjadi lebih kongkrit. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk kelancaran serta keberhasilan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam berupaya mendukung visi dan misi Bupati Sintang Tahun 2021-2026 “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Cerdas, Sehat, Rukun, Sejahtera, Maju dan Lestari didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Dan Bersih pada Tahun 2026”.

Sintang, 20 September 2021

**KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SINTANG,**



JONI SIANTURI, SE, M.Si

Pembina Utama Muda

Nip. 19631208 199003 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
Daftar Isi		ii
Daftar Tabel		iv
BAB I : PENDAHULUAN		1
1.1. Latar Belakang		1
1.2. Landasan Hukum		2
1.3. Maksud dan Tujuan		4
1.4. Sistematika Penulisan		5
 BAB II : GAMBARAN PELAYANAN BPKAD		 7
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi BPKAD		7
2.2. Sumber Daya BPKAD		21
2.3. Kinerja Pelayanan BPKAD		25
 BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH		 33
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPKAD		 33
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Sintang Tahun 2021-2026		 33
3.3. Telaah Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2020 – 2024 dan RPJMD Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 – 2023		 41
3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis		45
 BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN		 46
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPKAD		46

BAB V	: STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	46
	5.1. Strategi Sasaran Strategi dan Kebijakan	48
BAB VI	: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF	49
	5.1. Prioritas Program dan Kegiatan BPKAD	49
	5.2. Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif BPKAD	52
BAB VII	: INDIKATOR KINERJA BPKAD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN SINTANG TAHUN 2021 - 2026	57
BAB VIII	: PENUTUP	59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan strategis adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia) untuk mencapai strategi ini. Berbagai teknik analisis bisnis dapat digunakan dalam proses ini, termasuk analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*), PEST (*Political, Economic, Social, Technological*), atau STEER (*Socio-cultural, Technological, Economic, Ecological, Regulatory*). Rencana strategis OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah maka daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Konsekuensi dari pelaksanaan Undang-Undang tersebut adalah bahwa Pemerintah Daerah harus dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 juga mengemukakan tentang muatan pokok Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang meliputi visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan OPD sesuai TUPOKSI OPD dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Undang-undang ini menekankan sifat indikatif (*fleksibel*) dari program/ kegiatan pembangunan dalam Renstra OPD, serta mengatur tentang peranan dan kedudukan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan penjabaran RPJMD dan Renstra OPD. Undang-undang ini menekankan perlunya penyusunan Renja dan RKA OPD berdasarkan penganggaran berbasis kinerja. Ini menunjukkan perlunya Renstra OPD juga menggambarkan target capaian kinerja pembangunan daerah sehingga mudah untuk ditransformasikan kedalam (RKPD).

Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sintang sebagai salah satu instansi pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pengelola keuangan dan aset daerah yang dimulai dari perencanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban berkewajiban menyusun Rencana Strategis. Dengan demikian diharapkan agar dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal regional, nasional, maupun global.

Renstra OPD merupakan dokumen perencanaan resmi OPD yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan publik OPD dan pembangunan daerah dalam jangka 5 (lima) tahun kedepan pada masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Secara umum Renstra OPD diharapkan dapat menjawab dua hal mendasar, yaitu:

- a. Arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai OPD dalam lima tahun ke depan;
- b. Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai.

Demikian pula Renstra BPKAD sebagai bagian dari RPJMD Kabupaten Sintang, merupakan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT). Renja dan RKA. Selain itu Renstra BPKAD merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan pada pengelola keuangan dan aset daerah yang akan dievaluasi setiap akhir tahun dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelola Barang Milik Negara/Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
17. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang/Jasa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);
23. Peraturan Bupati Sintang Nomor 130 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang pengelola keuangan daerah, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2021-2026 dapat tercapai.
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana kebijakan Pengelola keuangan dan aset daerah dan aset setiap tahun.
4. Menjadi kerangka dasar bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam upaya meningkatkan kualitas dalam pengelola keuangan dan aset daerah.

Tujuan penyusunan dari Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah:

1. Merumuskan suatu dokumen perencanaan yang digunakan sebagai acuan bagi pimpinan dan seluruh staf Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang tahun 2021 – 2026 dan sekaligus mewujudkan visi, misi tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sintang 2021 – 2026.
2. Membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen pimpinan, beserta seluruh staf Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam meningkatkan kinerja organisasi;
3. Meningkatkan komunikasi dan interaksi antara pimpinan, staf Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
4. Memperkuat komunikasi dan koordinasi antara BPKAD dengan OPD lainnya; serta mendorong terwujudnya tata pemerintahan yang baik.

1.3. Sistematika Penulisan

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2021 – 2026 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN BPKAD

- 2.1. Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi BPKAD
- 2.2. Sumber Daya BPKAD
- 2.3. Kinerja Pelayanan BPKAD
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPKAD

BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPKAD
- 3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Bupati Tahun 2021-2026

3.3. Telaah Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2020 – 2024 dan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 - 2023

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPKAD

4.2. Strategi dan Kebijakan

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. Prioritas Program dan Kegiatan BPKAD

5.2. Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif BPKAD

BAB VII : INDIKATOR KINERJA BPKAD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN SINTANG TAHUN 2021 - 2026

BAB VIII : PENUTUP.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SINTANG

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi BPKAD

A. Tugas

Pasal 5 Peraturan Bupati Sintang Nomor 130 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang, bahwa tugas pokok BPKAD adalah melaksanakan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

B. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut diatas, BPKAD Kabupaten Sintang mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah;
- b. Penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di Bidang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- c. Penyusunan Penetapan Kinerja di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, dan arsip BPKAD;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- f. Pelaksanaan Pengelolaan belanja dan pembiayaan daerah;
- g. Penyusunan pengawasan melekat dan sistem pengendalian internal;
- h. Pelaksanaan Standar Operasional (SOP) di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- i. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di bidang Pengelola keuangan dan aset daerah;
- j. Pembinaan Layanan Umum Daerah (BLUD)
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala BPKAD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah;
- c. Pelaksanaan pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. Pengelola administrasi pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- e. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- f. Penyajian informasi keuangan daerah;
- g. Penyusunan laporan keuangan daerah;
- h. Pelaksanaan Pengelola kas umum daerah;
- i. Pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah;
- j. Pelaksanaan Pengelolaan barang daerah;
- k. Penyusunan Perjanjian Kinerja di bidang Pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- l. Pelaksanaan sistem pengendalian internal;
- m. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di lingkungan BPKAD;
- n. Pembinaan Badan Layanan Umum Daerah;
- o. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat BPKAD mempunyai tugas pokok di bidang perencanaan dan program kerja, urusan keuangan, urusan umum kepegawaian dan perlengkapan pada BPKAD. Dalam melaksanakan tugas pokok sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan dan program kerja BPKAD;
- b. Pengelola administrasi umum, kepegawaian, keuangan arsip dan barang;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan bidang – bidang dilingkungan BPKAD dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- d. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sekretariat BPKAD;
- e. Penghimpunan peraturan, ketentuan, dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
- f. Pemberian pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi BPKAD;

- g. Penghimpunan, penyusunan dan pengkoordinasian program kerja dan laporan BPKAD;
- h. Penelitian dan penelaahan konsep atau naskah dinas serta dokumen lain yang akan diajukan kepada Kepala Badan ;
- i. Pelaksanaan bimbingan, mengawasi, mengevaluasi dan memberi petunjuk serta arahan kepada Sub Bagian Keuangan dan Program, Sub Bagian Aparatur dan umum dan Sub Bagian Perlengkapan;
- j. Pendistribusian dan mengkoordinasikan tugas-tugas dari Kepala Badan kepada para kepala bidang di BPKAD;
- k. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan baik secara tertulis maupun lisan diminta atau tidak ;
- l. Pelaksanaa hubungan masyarakat; dan
- m. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan penatausahaan keuangan, pelaporan keuangan, menyusun rencana dan program kerja serta laporan kinerja BPKAD. Dalam melaksanakan tugas pokok Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja tahunan pada Sub Bagian Keuangan dan Program;
- b. Pelaksanaan administrasi dan teknis pembayaran gaji pegawai pada BPKAD;
- c. Penyusunan Surat Keputusan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pejabat Pembuat Komitmen pada BPKAD;
- d. Penghimpunan data dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Tahunan (RKT), dan Laporan Kerja Institusi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) pada BPKAD ;
- e. Pelaksanaan verifikasi kelengkapan surat permintaan pembayaran yang diajukan oleh bendahara pengeluaran BPKAD dan Bendahara PPKD ;
- f. Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) belanja di lingkungan BPKAD ;
- g. Penyusunan Laporan Keuangan BPKAD ;
- h. Penghimpunan / rekapitulasi laporan realisasi fisik keuangan per kegiatan di lingkungan BPKAD ;
- i. Pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban bendahara pengeluaran BPKAD dan PPKD ;

- j. Penghimpun laporan evaluasi tahunan per kegiatan di Lingkungan BPKAD ;
- k. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ; dan
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Aparatur dan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan surat menyurat, protokol, kearsipan, kepastakaan dan urusan administrasi kepegawaian BPKAD, dalam melaksanakan tugas pokok Sub Bagian Aparatur dan Umum mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja tahunan pada Sub Bagian Aparatur dan Umum;
- b. Pelaksanaan tugas Sekretaris Badan di bidang Aparatur dan Umum;
- c. Pelaksanaan urusan ketatausahaan (meneliti dan menelaah serta mengarsipkan surat-surat/naskah dinas);
- d. Pelaksanaan kegiatan administrasi aparatur yang meliputi surat tugas, surat Keputusan Kepala Badan, surat-surat lainnya, cuti, Daftar Usulan Kepangkatan, formasi dan Pengelola pegawai, penghimpunan daftar penilaian pegawai, merencanakan dan mempersiapkan kenaikan pangkat/gaji berkala, pensiun, laporan kepegawaian dan kegiatan lain yang berkaitan dengan administrasi kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Penyusunan dan penyiapan, mengevaluasi dan melaporkan daftar hadir/absensi pegawai di lingkungan BPKAD;
- f. Peningkatan sumber daya manusia guna peningkatan kinerja BPKAD ;
- g. Pelaksanaan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas Aparatur dan Umum;
- h. Pelaksanaan dan pengolahan data, urusan surat menyurat, hubungan masyarakat, kearsipan dan kepastakaan;
- i. Pelaksanaan pembinaan dan Pengelolaan urusan administrasi aparatur dan umum BPKAD;
- j. Pengelola Website BPKAD ; dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan perlengkapan, perencanaan dan pengadaan barang, penyimpanan, penyaluran dan pemeliharaan barang

inventaris serta melaksanakan inventarisasi, pembukuan dan pelaporan barang milik daerah yang berada pada BPKAD. Dalam melaksanakan tugas pokok Sub Bagian Perlengkapan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja tahunan pada Sub Bagian Perlengkapan;
- b. Pelaksanaan tugas membantu tugas Sekretaris Badan di bidang perlengkapan;
- c. Pelaksanaan urusan rumah tangga yang meliputi perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk kepentingan tugas BPKAD;
- d. Pengelolaan/Pemeliharaan terhadap perlengkapan kantor dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan Badan;
- e. Pengumpulan dan pengolahan data dan pelaporan barang unit sebagai bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang unit pada BPKAD;
- f. Pelaksanaan inventarisasi, pembukuan pelaporan barang milik daerah yang berada di BPKAD;
- g. Penyiapan administrasi usulan penghapusan barang inventaris;
- h. Pelaksanaan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas perlengkapan;
- i. Pemberian saran dan pertimbangan serta laporan kepada Sekretaris secara tertulis maupun lisan baik diminta maupun tidak;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Anggaran mempunyai tugas pokok melaksanakan Pengelolaan perencanaan dan pembinaan penganggaran daerah yang meliputi penyusunan kebijakan Pengelolaan keuangan daerah, pengendalian dan evaluasi anggaran, analisa dan penyusunan rancangan APBD. Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Anggaran mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja Bidang Anggaran ;
- b. Penyusunan dan pengolahan data serta penyiapan kebijakan Pengelola keuangan daerah;
- c. Penyusunan dan pengolahan data serta penyiapan kebijakan bidang perencanaan APBD;
- d. Penyelenggaraan dan pengendalian, evaluasi dan analisa kebijakan kebijakan bidang perencanaan APBD;
- e. Penyusunan nota keuangan, rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD serta peraturan pelaksanaannya;
- f. Penyiapan anggaran kas daerah;

- g. Penyelenggaran verifikasi anggaran kas OPD, Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran;
- h. Penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi serta kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang anggaran;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sub Bidang Analisa dan Pengendalian Anggaran memiliki tugas pokok melaksanakan kebijakan perencanaan dan pengendalian anggaran. Dalam rangka melaksanakan tugas pokoknya tersebut, Sub Bidang Analisa dan Pengendalian Anggaran mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja Sub Bidang Analisa dan Pengendalian Anggaran ;
- b. Penyusunan pedoman teknis Pengelola keuangan daerah;
- c. Pelaksanaan pengendalian anggaran;
- d. Pelaksanaan evaluasi anggaran ;
- e. Penyusunan standar satuan biaya ;
- f. Penyusunan standar perjalanan dinas ;
- g. Penyusunan standar tambahan penghasilan pegawai negeri sipil ;
- h. Penyusunan sistem dan prosedur Pengelola keuangan daerah serta penyusunan analisa standar belanja ;
- i. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyusunan kebijakan dan pengendalian anggaran ; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sub Bidang Kebijakan dan Penyusunan Anggaran melaksanakan tugas pokok menganalisa anggaran dan penyusunan rancangan APBD. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Sub Bidang Kebijakan dan Penyusunan Anggaran mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Sub Bidang Kebijakan dan Penyusunan Anggaran ;
- b. Pengumpulan dan pengolahan data penyusunan kebijakan teknis analisa dan penyusunan anggaran;
- c. Pengumpulan, pengolahan dan analisa data penyusunan rancangan APBD;
- d. Pengumpulan, pengolahan dan analisa data penyusunan rancangan perubahan APBD;
- e. Penyusunan nota keuangan daerah;
- f. Perencanaan kebijakan umum anggaran ;

- g. Pelaksanaan analisa dan verifikasi anggaran kas Organisasi perangkat daerah dan penetapan dokumen pelaksanaan anggaran dan perubahannya;
- h. Penerbitan Surat Penyediaan Dana ;
- i. Pengumpulan dan pengolahan rencana belanja Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
- j. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan analisa dan penyusunan anggaran; dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas pokok melakukan Pengelolaan kas daerah, pengelolaan belanja daerah dan pengelolaan pembiayaan daerah. Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja Bidang Perbendaharaan;
- b. Penghimpunan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan kebijakan Pengelolaan kas daerah, penatausahaan keuangan daerah dan investasi keuangan daerah;
- c. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penatausahaan keuangan daerah, pembiayaan daerah dan investasi keuangan daerah;
- d. Pelaksanaan Pengelolaan kas daerah dan penatausahaan keuangan daerah;
- e. Pelaksanaan pembinaan dan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- f. Penyelenggaraan fungsi perbendaharaan daerah;
- g. Pengelola pengeluaran belanja dan pembiayaan daerah;
- h. Penyiapan kebijakan dan pelaksanaan investasi keuangan daerah;
- i. Pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran pada bank yang ditunjuk;
- j. Pelaksanaan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- k. Pelaksanaan Pengelola utang dan piutang daerah;
- l. Pelaksananan penagihan piutang daerah;
- m. Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Gaji;
- n. Penyiapan laporan realisasi penerimaan dana perimbangan dan dana bagi hasil serta bantuan keuangan dari provinsi;
- o. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam rangka tugas pokok dan fungsi;
- p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bidang Pengelolaan Belanja Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan Pengelola penatausahaan keuangan daerah dan dalam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut Sub Bidang Pengelolaan Belanja Daerah mempunyai mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja Sub Bidang Pengelola Belanja Daerah;
- b. penyusunan Pedoman dan petunjuk Pengelola penatausahaan belanja daerah;
- c. penetapan/penunjukan pejabat pengelola keuangan daerah serta pejabat penatausahaan keuangan daerah lainnya;
- d. Pelaksanaan bimbingan penatausahaan keuangan daerah kepada bendahara dan Pejabat Penatausahaan Keuangan daerah;
- e. Pengelola dana APBD berdasarkan anggaran kas daerah;
- f. Pelaksanaan verifikasi terhadap Surat Perintah Membayar (SPM);
- g. Pengoordinasian dan penerbitan Surat Perintah Pencairan dana Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Non Pegawai;
- h. Penyiapan Laporan realisasi Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana secara berkala;
- i. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penatausahaan keuangan daerah; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sub Bidang Gaji dan Tunjangan mempunyai tugas pokok melaksanakan Pengelola Gaji dan Tunjangan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sub Bidang Gaji dan Tunjangan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Sub Bidang Penggajian.
- b. Pelaksanaan verifikasi dan Pemutahiran data pada daftar gaji:
- c. Pelaksanaan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPM)
- d. Penyiapan Daftar Gaji OPD (bulanan, gaji ke-13, dan gaji ke-14).
- e. Penyiapan Surat Perintah Pencairan Dana:
- f. Penyiapan Register Surat Perintah Pencairan Dana.
- g. Penyiapan Kartu Gaji Perorangan.
- h. Penyiapan Konsep Surat Keputusan Penghentian Pembayaran (SKPP):
- i. Penyiapan Register Surat Keputusan Penghentian Pembayaran.
- j. Penyiapan konsep laporan dan melakukan rekonsiliasi perhitungan fihak ke-tiga (PFK); dan

- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah dan Pembiayaan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan Pengelolaan kas daerah dan pembiayaan daerah, sehingga dalam melaksanakan tugas pokoknya Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah dan pembiayaan daerah mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan dan pelaksanaan program kerja Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah dan Pembiayaan Daerah ;
- b. Penghimpunan dan Pengelola data sebagai bahan Pengelola Kas Daerah dan Pembiayaan Daerah ;
- c. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis Pengelola Kas Daerah dan Pembiayaan Daerah ;
- d. Penyusunan dan penyediaan laporan penerimaan dan pengeluaran kas daerah ;
- e. Penyusunan dan penyediaan laporan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) ;
- f. Penatausahaan dokumen atau bukti penerimaan uang daerah dan dana transfer daerah sesuai dengan Rekening Kas Umum Daerah ;
- g. Pelaksanaan rekonsiliasi kas harian daerah ;
- h. Penyiapan data tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan;
- i. Penyusunan dan penyediaan laporan realisasi pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi ;
- j. Pelaksanaan penempatan uang daerah melalui investasi jangka pendek dalam rangka penerimaan daerah ;
- k. Penyiapan bahan pelaksanaan kerjasama dengan bank dan atau lembaga keuangan yang ditunjuk dalam rangka penempatan uang daerah ;
- l. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya ; dan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Akuntansi mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis akuntansi pemerintah daerah, menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan analisis terhadap laporan keuangan pemerintah daerah, serta pemantauan terhadap pelaksanaan sistem dan kebijakan akuntansi pemerintah daerah. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Akuntansi mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja Bidang Akuntansi;
- b. Penyusunan sistem dan kebijakan akuntansi pemerintah daerah;
- c. Pembinaan terhadap pelaksanaan sistem dan kebijakan akuntansi pemerintah daerah;
- d. Penatausahaan utang dan piutang daerah;
- e. Penyusunan pelaporan keuangan daerah;
- f. Penyusunan analisis laporan keuangan daerah;
- g. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bidang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pelaporan Keuangan Daerah, mempunyai tugas pokok melaksanakan verifikasi pertanggungjawaban Organisasi Perangkat Daerah dan Penyusunan Laporan Keuangan Daerah. Dalam rangka melaksanakan tugas pokoknya Sub Bidang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Pelaporan Keuangan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan dan pengolahan data penyusunan program kerja Sub Bidang Pertanggungjawaban APBD dan Pelaporan Keuangan Daerah;
- b. Penyusunan Kebijakan Akuntansi;
- c. Penyusunan Sistem Operasional Prosedur dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah;
- d. Pelaksanaan rekonsiliasi dan konsolidasi laporan pertanggungjawaban Organisasi Perangkat Daerah;
- e. Pelaksanaan penatausahaan Hutang, Piutang Daerah dan Investasi Daerah;
- f. Rekonsiliasi dana transfer pusat, transfer provinsi dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan;
- g. Penyusunan dan penyampaian Pelaporan Keuangan Daerah;
- h. Pelaksanaan Analisis terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah;
- i. Pelaksanaan Pembinaan laporan pertanggungjawaban APBD per OPD dan laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah;
- j. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan Daerah;
- k. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas; dan
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sub Bidang Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, mempunyai tugas pokok Pembinaan Badan Layanan Umum Daerah. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sub Bidang Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan dan pengolahan data penyusunan program kerja Sub Bidang Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- b. Penyusunan Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah;
- c. Pelaksanaan verifikasi laporan pertanggungjawaban Layanan Umum Daerah;
- d. Pelaksanaan konsolidasi Pelaporan Keuangan Layanan Umum Daerah;
- e. Pelaksanaan Analisis terhadap Laporan Keuangan Layanan Umum Daerah;
- f. Pelaksanaan Evaluasi dan monitoring pengelolaan keuangan Layanan Umum Daerah;
- g. Pendampingan penyusunan Rencana Bisnis Anggaran Layanan Umum Daerah dan pelaporan keuangan Layanan Umum Daerah;
- h. Pelaksanaan verifikasi dan pengesahan pengajuan Surat Permohonan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2PB) Layanan Umum Daerah;
- i. Penyelenggaraan rekonsiliasi laporan arus kas Layanan Umum Daerah;
- j. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengelola Keuangan Layanan Umum Daerah;
- k. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Aset mempunyai tugas pokok di bidang Pengelolaan aset daerah. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Bidang Aset mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja Bidang Aset;
- b. Penyusunan rumusan kebijakan teknis Pengelola barang milik daerah;
- c. Perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah;
- d. Perencanaan kebutuhan pemeliharaan Barang Milik Daerah;
- e. Penyusunan standarisasi harga satuan barang dan jasa, dan standarisasi pemeliharaan sarana dan prasarana;
- f. Pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Daerah;
- g. Pembinaan dan pengendalian Pengelola Barang Milik Daerah ;
- h. Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis penghapusan, pemusnahan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah;

- i. Pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah;
- j. Pelaksanaan penilaian Barang Milik Daerah;
- k. Pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah;
- l. Pelaksanaan monitoring dan pengawasan terhadap Barang Milik Daerah; dan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sub Bidang Penatausahaan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan penatausahaan dan pelaporan aset / Barang Milik Daerah. Dalam rangka melaksanakan tugas pokoknya Sub Bidang Penatausahaan dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan dan pelaksanaan program kerja sub bidang penatausahaan dan pelaporan;
- b. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis Pengelola barang milik daerah;
- c. Penyusunan laporan pengadaan barang milik daerah;
- d. Penyusunan laporan pemeliharaan barang milik daerah;
- e. Penyusunan buku inventaris Kabupaten Sintang;
- f. Penyusunan status penggunaan barang milik daerah kabupaten sintang
- g. Pelaksanaan rekonsiliasi barang milik daerah;
- h. Pelaksanakan inventarisasi/sensus barang milik daerah;
- i. Pelaksanaan Mutasi barang milik daerah;
- j. Monitoring, evaluasi dan laporan Barang Milik Daerah; dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sub Bidang Pemindahtanganan dan Penghapusan mempunyai tugas pokok melaksanakan penilaian, penghapusan , pemusnahan dan pemindahtanganan. Dalam rangka melaksanakan tugas pokoknya Sub Bidang Pemindahtanganan dan Penghapusan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan dan melaksanakan program kerja sub bidang pemindahtanganan dan penghapusan;
- b. Pelaksanaan penghapusan barang milik daerah,
- c. Pelaksanaan pemusnahan barang milik daerah
- d. Pelaksanaan penilaian barang milik daerah;
- e. Pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah; dan

- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria perencanaan dan pengendalian barang milik daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan dan pelaksanaan program kerja Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian;
- b. Penyusunan dan penyiapan standar satuan harga barang dan jasa;
- c. Penyusunan dan penyiapan standar pemeliharaan sarana dan prasarana ;
- d. Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah;
- e. Penyusunan perencanaan pemeliharaan barang milik daerah;
- f. Penyusunan daftar kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah;
- g. Penyiapan dan penyusunan petunjuk teknis pemanfaatan barang daerah;
- h. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan barang milik daerah;
- i. Pelaksanaan pengamanan barang milik daerah secara administrasi, fisik dan hukum;
- j. Pelaksanaan pembinaan Pengelola barang milik daerah;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Unit Pelaksanaan Teknis Badan (UPTB) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas operasional Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang dalam bidang tertentu dan atau dengan lokasi dan wilayah kerja di kecamatan. UPTB mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan tugas operasional BPKAD;
- b. Pelaksanaan urusan administrasi UPTB i;
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Kelompok jabatan fungsional berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan dan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan kedinasan secara profesional berdasarkan kebutuhan yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

- a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah pegawai dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- b. Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang senior dan ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungannya;
- c. Jumlah jabatan fungsional ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerjanya;
- d. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi BPKAD Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD)
KABUPATEN SINTANG**



2.2. Sumber Daya BPKAD

- A. Susunan Kepegawain Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah Daerah Kabupaten Sintang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan komposisi kepegawaian sebagai berikut:

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai Menurut Kepangkatan/Golongan
(Posisi Per Desember 2020)

NO	Golongan	Jumlah
1	Golongan IV	6 Orang
2	Golongan III	29 Orang
3	Golongan II	8 Orang
4	Golongan I	-
	Jumlah.....	43 Orang

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Menurut Pendidikan Formal
(Posisi Per Desember 2020)

NO	PENDIDIKAN	Jumlah
1	S2	13 Orang
2	S1	18 Orang
3	D3	1 Orang
4	SLTA	11 Orang
5	SLTP	-
6	SD	-
	Jumlah.....	43 Orang

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai Yang Telah Mengikuti Diklatpim
(Posisi Per Desember 2020)

NO	DIKLATPIM	Jumlah
1	Diklatpim II	1 Orang
2	Diklatpim III	3 Orang
3	Diklatpim IV	7 Orang
	Jumlah.....	11 Orang

Tabel 2.4
Komposisi Yang Menduduki Jabatan Strukturak/Eselon
(Posisi Per Desember 2020)

NO	ESSELON	Jumlah
1	ESELON II	1 Orang
2	ESELON III	5 Orang
3	ESELON IV	13 Orang
	Jumlah.....	19 Orang

Tabel 2.5
Rekap Komposisi Eselon, Pendidikan dan Golongan
(Posisi Per Desember 2020)

Eselon/Non Eselon	Pendidikan						Golongan			
	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	IV	III	II	I
II	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
III	4	1	-	-	-	-	5	-	-	-
IV	6	7	-	-	-	-	-	13	-	-
Sub Jumlah	11	8	-	-	-	-	6	13	-	-
Non Eselon	2	10	1	11	-	-	-	16	8	-
Jumlah	13	18	1	11	-	-	6	29	8	-

B. Sarana dan Prasarana

Adapun kondisi sarana dan prasarana yang ada di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6
Sarana dan Prasarana BPKAD
(Posisi Per Desember 2020)

NO	PERLENGKAPAN	JUMLAH	SATUAN
1	2	3	4
1	Gedung Kantor	2	Buah
2	Gedung Arsip (Gudang)	1	Buah
3	Rumah Jaga/pos	1	Buah
4	Rumah Jaga/tempat tinggal	1	Buah
5	Kantin	1	Unit
6	Rumah genset	1	Buah
7	Gudang aset	1	Buah
8	Mushola/rumah ibadah	1	Buah
9	Menara Air+Sumur Bor	1	Buah
10	Garasi Mobil/Motor	1	Buah
11	Mesin Genset 100 KVA	1	Buah
12	Kendaraan Roda Empat	8	Unit
13	Kendaraan Roda Dua	19	Unit
14	Kendaraan roda 3	1	Unit
15	Speed boat	1	Unit
16	Laptop	29	Unit
17	Notebook	27	Unit
18	Komputer PC Unit	70	Unit
19	Unit Power Supply (UPS)	47	Unit
20	Kamera film DSLR Nixon D.3200	1	Unit
21	Printer	79	Unit
22	Brankas	1	Unit
23	Filing kabinet	5	Unit
24	Camera Digital	4	Buah
25	Televisi	4	Buah
26	Telpon	2	Buah
27	Air Phone	2	Buah
28	Air Canditioner(AC)	47	Buah
29	Meja Rapat	10	Buah

NO	PERLENGKAPAN	JUMLAH	SATUAN
1	2	3	4
30	Meja 1 Biro	13	Buah
31	Meja 1/2 Biro	16	Buah
32	Kursi Direksi	35	Buah
33	Kursi Putar	17	Buah
34	Kursi rapat	83	Buah
35	Kursi tamu	18	Buah
36	Kursi besi metal	11	Buah
37	Lemari arsip kayu	10	Buah
38	Lemari arsip kaca	1	Buah
39	Rak arsip kayu	5	Buah
40	Rak besi metal	2	Buah
41	Mobil storage	3	Buah
42	Proyektor/infocus + layar	9	Buah
43	Lemari Es	1	Buah
44	Kursi tamu	18	Buah
45	Sound system	3	Unit
46	Alat penghancur kertas	4	Buah
47	Alat pemotong kertas	2	Buah
48	Mesin Tik	2	Buah
49	Mesin rumput	3	Buah
50	Mesin penghitung uang	1	Buah
51	Mesin rumput	3	Buah
52	Handy Talki	1	Buah
53	GPS	3	Buah
54	Faximili	1	Buah
55	CCTV	1	Unit
56	Absensi/Finger Print	2	Unit
57	Wireless	1	Unit
58	Horizontal Blind (Krag Kayu)/Tirai kayu	8	Buah
59	Mini Komputer	2	Unit

2.3 Kinerja Pelayanan BPKAD

Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon II) sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (*outcome*). Indikator Kinerja Utama BPKAD telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPKAD Kabupaten Sintang Nomor Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang. Adapun capaian kinerja BPKAD berdasarkan sasaran/target renstra periode sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang

No	Indikator Kinerja Sesuai	Target NSPK	Target IKK/IKU	Target Indikator	Target Renstra SKPD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada tahun ke				
					2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Tingkat ketepatan waktu penyusunan Raperda APBD dan Raperda Perubahan APBD	-	Tepat Waktu	-	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
2	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	-	WTP	-	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100%	100%	100%	100%	100%

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun					Rata rata pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	4.167.809,00	7.258.072,00	7.500.000,00	7.500.000,00	-	4.167.809,00	7.258.000,00	7.474.500,00	7.491.000,00	33.875.200,00	100,00	100,00	99,66	99,66	-	26.425.881,00	33.166.349,00
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	4.478.505,00	6.688.083,00	6.600.000,00	6.600.000,00	8.416.300,00	4.478.505,00	6.600.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	8.415.000,00	100,00	98,68	100,00	100,00	99,98	26.049.848,00	25.961.505,00
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	5.732.705,00	6.201.850,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-	5.732.705,00	6.200.000,00	6.000.000,00	5.975.000,00	-	100,00	99,97	100,00	100,00	-	23.934.555,00	23.907.705,00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	7.167.357,50	-	14.000.000,00	13.999.700,00	13.944.700,00	7.167.356,00	-	13.998.600,00	13.999.700,00	13.924.700,00	100,00	0,00	99,99	99,99	99,86	37.955.997,50	37.950.596,00
Penyusunan Renstra	15.946.353,50	-	-	-	-	15.946.352,00	-	-	-	-	100,00	0,00	-	-	-	15.946.353,50	15.946.352,00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR			20.000.000,00	-	-			19.934.000,00			0,00	0,00	99,67	99,67	-	20.000.000,00	19.934.000,00
Sosialisasi Transaksi Non Tunai	-	-	20.000.000,00	-	-	-	-	19.934.000,00	-	-	0,00	0,00	99,67	99,67	-	20.000.000,00	19.934.000,00
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	7.542.376.554,00	6.810.272.852,00	9.179.558.587,00	9.433.496.787,00	3.504.979.425,00	6.522.265.484,00	6.529.216.630,00	5.564.168.140,00	9.273.202.099,00	3.368.355.190,00	86,47	95,87	60,61	60,61	96,10	33.666.700.665,00	#####
Penyusunan Analisa Standar Belanja	101.463.938,00	89.590.762,00	-	102.445.300,00	-	74.225.925,00	89.300.000,00	114.152.100,00	82.970.309,00	-	73,15	99,68	-	-	-	293.500.000,00	360.648.334,00
Penyusunan Standar Satuan Harga	125.531.100,00	102.245.500,00	115.122.800,00	189.440.000,00	33.599.010,00	124.361.100,00	102.245.500,00	76.538.700,00	184.189.620,00	33.494.010,00	99,07	100,00	66,48	66,48	99,69	539.059.202,00	494.033.722,00
Sosialisasi tentang Penghapusan Piutang Daerah	67.001.607,00	-	-	-	-	58.188.375,00	-	120.597.996,00	-	-	86,85	#DIV/0!	-	-	-	67.001.607,00	178.786.371,00
Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Daerah	124.467.234,00	79.460.637,50	-	318.391.820,00	-	-	79.330.000,00	-	293.645.694,00	-	0,00	99,84	-	-	-	522.319.691,50	372.975.694,00
Penatausahaan Piutang Daerah	33.896.959,00	-	159.907.000,00	-	-	20.723.209,00	-	-	-	-	61,14	#DIV/0!	-	-	-	198.803.959,00	20.723.209,00
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	460.407.090,00	464.936.650,00	574.945.145,00	574.944.500,00	269.598.000,00	426.284.290,00	574.660.330,00	537.415.700,00	392.773.654,00	263.577.700,00	92,59	123,60	93,47	93,47	97,77	2.129.152.985,00	1.983.849.514,00
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	334.591.350,00	255.686.950,00	419.854.000,00	419.854.000,00	202.229.021,00	332.144.750,00	255.677.300,00	356.864.000,00	203.965.500,00	197.092.000,00	99,27	100,00	85,00	85,00	97,46	1.470.432.104,20	1.188.069.950,00
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	476.540.650,00	507.845.150,00	555.862.000,00	555.861.300,00	190.420.050,00	417.608.650,00	417.359.000,00	508.635.102,00	413.078.900,00	172.894.000,00	87,63	82,18	91,50	91,50	90,80	2.134.193.110,00	1.791.260.452,00
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	227.962.340,00	277.869.896,00	362.761.620,00	362.760.820,00	312.797.300,00	261.246.840,00	260.326.000,00	310.286.350,00	325.731.067,00	301.383.900,00	114,60	93,69	85,53	85,53	96,35	1.293.914.136,00	1.217.867.037,00
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	179.427.540,00	118.573.662,50	137.499.900,00	134.999.460,00	69.215.200,00	174.543.420,00	110.550.000,00	135.920.226,00	325.731.067,00	68.723.700,00	97,28	93,23	98,85	98,85	99,29	584.343.602,50	760.489.453,00
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	96.250.984,00	63.387.341,00	68.236.300,00	69.999.600,00	44.500.500,00	96.250.984,00	61.450.000,00	68.236.300,00	133.558.198,00	44.723.700,00	100,00	96,94	100,00	100,00	100,50	306.774.325,00	368.440.222,00
Penilaian dan Inventarisasi Aset/Barang Milik Daerah	77.986.000,00	-	-	-	-	74.481.000,00	-	-	-	-	95,51	0,00	-	-	-	77.986.000,00	74.481.000,00
Revaluasi/Appraisal Aset/Barang Daerah	-	-	-	68.320.000,00	-	-	-	-	52.048.414,00	-	0,00	0,00	-	-	-	68.320.000,00	52.048.414,00
Pembinaan Pelaksanaan Sistem dan Kebijakan Akuntansi	-	85.858.425,50	77.026.850,00	156.185.280,00	-	-	-	-	147.109.900,00	-	0,00	0,00	-	-	-	319.070.555,50	147.109.900,00
Rekonsiliasi Penerimaan Daerah	65.000.000,00	-	-	-	-	55.790.000,00	85.657.000,00	-	-	-	85,83	0,00	-	-	-	65.000.000,00	141.447.000,00
Penyusunan Status Penggunaan Aset/Barang Milik Daerah	112.351.200,00	-	249.998.200,00	105.093.100,00	9.271.100,00	110.701.200,00	-	-	99.913.500,00	9.240.000,00	98,53	0,00	-	-	99,66	469.296.720,00	212.462.700,00
Penyusunan Anggaran Kas	70.191.330,00	83.522.294,00	84.198.100,00	84.198.100,00	5.217.617,00	-	79.950.000,00	79.833.100,00	75.867.900,00	4.130.000,00	0,00	95,72	94,82	94,82	79,15	323.153.347,40	236.477.000,00
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	170.616.200,00	74.217.760,00	225.477.950,00	158.233.700,00	71.633.700,00	71.633.700,00	71.633.000,00	223.076.463,00	157.616.700,00	69.764.800,00	0,00	96,52	98,93	98,93	97,39	642.872.350,00	466.279.123,00
Penilaian Aset/Barang Milik Daerah	-	100.000.870,00	104.381.400,00	460.034.660,00	29.607.600,00	-	95.680.000,00	-	438.942.560,00	28.471.068,00	0,00	95,68	-	-	96,16	670.338.450,00	540.316.773,60
Penyusunan Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan	113.607.174,00	32.215.740,00	52.917.200,00	110.951.600,00	27.028.900,00	11.381.184,00	32.000.600,00	38.985.780,00	1.002.258.900,00	27.015.800,00	10,02	99,33	73,67	73,67	99,95	315.097.494,00	1.090.029.624,00
Penyusunan Laporan Semester I dan Prognosis SKPD	110.557.850,00	79.261.762,50	76.995.000,00	74.447.140,00	46.814.770,00	110.322.850,00	110.267.500,00	75.203.208,00	72.378.550,00	46.503.370,00	99,79	139,12	97,67	97,67	99,33	350.624.706,50	377.472.782,00
Penyusunan Pelaporan Realisasi Pendapatan Daerah	105.550.040,00	-	-	-	-	99.855.040,00	-	-	-	-	94,60	0,00	-	-	-	105.550.040,00	99.855.040,00
Pengamanan dan Pengendalian Aset/Barang Milik Daerah	204.993.550,00	217.994.728,00	241.089.170,00	339.623.000,00	149.200.240,00	194.000.550,00	217.990.700,00	-	336.946.770,00	149.051.210,00	94,64	100,00	-	-	99,90	1.033.540.496,00	778.748.262,00
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Barang Milik Daerah	106.030.000,00	-	-	-	-	104.000.000,00	-	-	-	-	98,09	0,00	-	-	-	106.030.000,00	104.000.000,00
Pemeliharaan/Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Gaji (SIM GAJI)	106.296.000,00	129.356.000,00	104.410.000,00	104.410.000,00	20.070.000,00	105.260.000,00	127.500.000,00	104.400.000,00	102.200.000,00	20.064.000,00	99,03	98,57	99,99	99,99	99,97	448.486.000,00	443.372.800,00
Pengelolaan Pembiayaan Daerah	37.451.691,00	57.741.688,00	38.686.760,00	56.890.420,00	11.193.000,00	-	57.654.000,00	38.517.920,00	55.663.920,00	11.193.000,00	0,00	99,85	99,56	99,56	100,00	193.009.159,00	154.074.440,00
Penyusunan Standar Tambahan Penghasilan ASN	110.769.624,00	123.306.670,00	127.434.600,00	133.234.760,00	98.413.400,00	101.964.224,00	122.250.000,00	94.147.850,00	129.053.354,00	92.643.400,00	92,05	99,14	73,88	73,88	94,14	514.428.334,00	465.944.108,00
Penyusunan Standar Perjalanan Dinas	178.846.185,00	167.538.658,00	172.783.200,00	175.368.100,00	107.484.000,00	145.900.650,00	147.093.400,00	158.484.300,00	97.319.500,00	-	81,58	0,00	85,13	85,13	90,54	716.032.943,00	470.942.250,00
Pemeliharaan Sistem Informasi Barang Daerah	123.020.000,00	367.300.000,00	-	100.850.000,00	-	122.704.235,00	357.100.000,00	103.350.000,00	96.500.000,00	-	99,74	97,22	-	-	-	591.170.000,00	679.654.235,00
Penyusunan,Rekonsiliasi,Konsolidasi dan Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	245.354.100,00	246.835.780,00	268.065.100,00	288.678.400,00	101.063.200,00	243.211.536,00	236.800.700,00	267.555.827,00	253.198.042,00	99.866.719,00	99,13	95,93	99,81	99,81	98,82	1.069.146.020,00	1.020.739.448,80

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun					Rata rata pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
	Pendampingan dan Bimbingan Pengelolaan Keuangan SKPD	101.889.000,00	75.461.000,00	103.869.180,00	59.606.100,00	45.030.900,00	101.803.500,00	75.500.000,00	102.062.400,00	58.209.600,00	44.849.800,00	99,92	100,05	98,26	98,26	99,60	349.831.460,00
Pemindahtanganan Aset/Barang Milik Daerah	144.364.950,00	177.226.500,00	244.747.500,00	186.762.000,00	110.151.400,00	139.157.950,00	176.221.400,00	244.086.755,00	104.312.852,00	109.075.550,00	96,39	99,43	99,73	99,73	99,02	775.131.230,00	685.594.067,00
Rekonsiliasi Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	128.132.832,00	50.569.125,00	-	145.713.100,00	77.471.000,00	125.201.620,00	50.565.000,00	145.595.840,00	77.266.000,00	97,71	99,99	-	-	99,74	339.909.257,00	336.815.660,00	
Sosialisasi Modul Penerimaan Negeara Generasi Dua (MPN-G2)	27.537.823,00	-	-	-	-	27.487.823,00	-	-	-	-	99,82	0,00	-	-	-	27.537.823,00	27.487.823,00
Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	617.733.625,00	529.703.505,00	487.426.000,00	-	-	600.418.625,00	520.500.500,00	101.016.300,00	101.016.300,00	97,20	98,26	-	-	-	1.634.863.130,00	1.221.935.425,00	
Penghapusan Aset/Barang Milik Daerah	87.590.780,00	176.073.910,00	167.344.630,00	195.515.500,00	58.227.500,00	174.007.000,00	166.208.278,00	190.798.230,00	55.894.000,00	0,00	98,83	99,32	99,32	95,99	638.170.320,00	542.192.308,00	
Pemusnahan Aset/Barang Milik Daerah	-	-	-	142.357.000,00	48.472.250,00	-	-	-	138.798.230,00	43.875.800,00	0,00	0,00	-	-	90,52	152.051.450,00	147.573.390,00
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Administrasi/Fisik Barang Milik Daerah	76.208.000,00	-	-	-	-	76.788.000,00	-	-	-	-	100,76	0,00	-	-	-	76.208.000,00	76.788.000,00
Pemeliharaan SIKD Client (Agent SIKD)	68.120.000,00	59.543.200,00	58.197.500,00	101.511.300,00	-	63.561.000,00	58.900.700,00	39.959.000,00	-	93,31	98,92	68,66	68,66	-	287.372.000,00	162.420.700,00	
Penyusunan Standar Satuan Biaya	199.706.205,00	121.786.059,00	121.888.100,00	132.026.270,00	50.677.500,00	153.359.375,00	120.100.000,00	99.350.450,00	115.785.460,00	49.816.300,00	76,79	98,62	81,51	81,51	98,30	585.542.134,00	498.558.545,00
Pengelolaan Kas Daerah	202.665.965,00	160.924.980,00	161.620.490,00	144.548.000,00	79.949.100,00	207.421.467,00	160.500.000,00	160.656.387,00	100.314.500,00	78.396.694,00	102,35	99,74	99,40	99,40	98,06	685.749.255,00	644.571.692,80
Pengelolaan Administrasi SP2D	171.170.741,00	113.258.484,00	117.637.792,00	100.314.500,00	107.537.000,00	169.451.577,00	112.136.000,00	115.225.000,00	100.314.500,00	107.511.800,00	99,00	99,01	97,95	97,95	99,98	523.888.917,00	518.629.437,00
Balik Nama Sertifikat	18.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	18.000.000,00	-
Pembinaan Administrasi Barang Milik Daerah	63.875.000,00	49.999.842,00	-	-	-	61.980.000,00	49.800.500,00	-	-	-	97,03	99,60	-	-	-	113.874.842,00	111.780.500,00
Sosialisasi Pemendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD	86.156.000,00	-	-	78.677.500,00	-	77.752.050,00	-	-	-	-	90,25	0,00	-	-	-	164.833.500,00	77.752.050,00
Penyusunan Analisa Laporan Keuangan Rekonsiliasi dan Pelaporan Dana Perimbangan dan Dana dari Provinsi	126.671.625,00	87.273.300,00	78.777.100,00	74.998.870,00	-	107.113.500,00	86.500.400,00	75.862.928,00	72.767.998,00	-	84,56	99,11	96,30	96,30	-	367.720.895,00	342.244.826,00
Pengelolaan Administrasi Gaji dan Tunjangan PNS	79.637.900,00	79.479.160,00	159.379.400,00	121.477.700,00	23.874.000,00	79.587.992,00	79.330.000,00	149.690.200,00	120.905.000,00	22.644.000,00	99,94	99,81	93,92	93,92	94,85	444.748.960,00	434.041.992,00
Pembangunan/Pemeliharaan Portal(website)	385.418.085,00	225.089.691,00	197.033.200,00	206.132.700,00	88.353.800,00	380.325.997,00	224.375.000,00	196.374.500,00	205.234.600,00	86.390.250,00	98,68	99,68	99,67	99,67	97,78	1.031.344.436,00	1.023.588.147,00
Evaluasi dan Pelaporan Dana Alokasi Khusus (DAK)	208.592.800,00	82.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	-	206.198.000,00	-	69.740.000,00	69.960.000,00	-	98,85	0,00	99,63	99,63	-	430.592.800,00	345.898.000,00
Penyusunan Juknis Pengembalian Penerimaan Daerah pada Tahun Anggaran Belanja melalui rekening Kas Umum Daerah	162.988.680,00	99.996.505,00	31.994.250,00	48.499.000,00	24.180.400,00	151.757.050,00	99.900.300,00	27.269.000,00	40.268.300,00	24.167.900,00	93,11	99,90	85,23	85,23	99,95	348.314.515,00	324.028.230,00
Penyusunan Standar Biaya Langsun Personil dan Biaya Langsun Non Personil	25.044.345,00	-	-	-	-	24.929.345,00	-	-	-	-	99,54	0,00	-	-	-	25.044.345,00	24.929.345,00
Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit(RKBU) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit (RKPB)	77.635.749,00	79.390.548,00	105.731.300,00	105.736.800,00	50.382.200,00	63.989.000,00	78.430.000,00	89.079.500,00	81.694.660,00	50.080.800,00	82,42	98,79	84,25	84,25	99,40	378.570.837,00	323.209.320,00
Pengembangan Sistem Informasi Penganggaran dan Penatausahaan Keuangan Daerah	80.067.650,00	78.009.150,00	73.723.700,00	98.348.210,00	22.396.500,00	79.509.250,00	77.600.300,00	71.055.400,00	94.235.700,00	22.339.900,00	99,30	99,48	96,38	96,38	99,75	334.628.010,00	326.868.630,00
Pengamanan Aset Tanah Milik Daerah	-	-	527.847.350,00	182.592.300,00	-	-	-	48.500.000,00	172.022.327,00	104.258.869,00	0,00	0,00	9,19	9,19	95,86	732.191.082,40	241.374.100,80
Pembangunan/Pemeliharaan Aplikasi BLUD	-	259.233.415,00	85.931.500,00	95.002.000,00	82.982.725,00	-	-	238.132.170,00	123.141.300,00	-	0,00	0,00	-	-	-	143.134.250,00	361.273.470,00
Pembinaan Pengelolaan Keuangan PPK BLUD	-	168.213.906,50	100.251.900,00	114.496.200,00	63.533.050,00	-	-	84.415.000,00	56.334.500,00	80.055.000,00	0,00	99,97	98,24	98,24	96,47	456.763.460,00	415.910.800,00
Penyusunan Rasio Analisa Laporan Keuangan PPK BLUD	-	-	-	65.830.050,00	-	-	-	98.655.300,00	95.679.400,00	61.176.750,00	0,00	99,99	95,44	95,44	96,29	396.668.616,50	374.770.750,00
Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan BLUD	-	-	-	93.121.750,00	-	-	-	-	82.548.664,00	-	0,00	0,00	-	-	-	93.121.750,00	82.548.664,00
Penyusunan Rekonsiliasi Konsolidasi Laporan Keuangan BLUD	-	-	-	24.617.000,00	23.527.000,00	-	-	-	20.451.200,00	11.994.500,00	0,00	0,00	-	-	50,98	29.322.400,00	22.850.100,00
Pengelolaan Adminstrasi Keuangan Belanja Subsidi dan Bantuan Keuangan (Bansos)	124.844.003,00	140.939.502,00	148.478.800,00	140.620.942,00	74.037.030,00	123.299.003,00	140.939.500,00	-	140.392.860,00	72.253.000,00	98,76	100,00	-	-	97,59	569.690.653,00	419.081.963,00
Bimbingan Teknis Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua	-	-	-	122.238.250,00	-	-	-	-	102.805.094,00	-	0,00	0,00	-	-	-	122.238.250,00	102.805.094,00
Pemeliharaan Sistem Informasi Tata Naskah dan Persuratan Elektronik (SITAN)	-	-	49.000.000,00	49.000.000,00	-	-	-	-	48.950.000,00	-	0,00	0,00	-	-	-	98.000.000,00	48.950.000,00
Pembangunan Sistem Aplikasi Digital Arsip keuangan	-	-	-	195.000.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	195.000.000,00	-
Pengelolaan Administrasi SKPD dan PPKD	36.023.348,00	14.599.729,50	48.402.610,00	50.383.710,00	27.265.700,00	36.023.348,00	14.540.700,00	-	50.242.300,00	-	100,00	99,60	-	-	-	154.862.537,50	100.806.348,00
Pembangunan Aplikasi Pengelolaan Barang Daerah	-	-	-	250.000.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	250.000.000,00	-
Pembinaan Transaksi Non Tunai	-	-	-	69.940.800,00	-	-	-	-	51.988.769,00	69.598.500,00	0,00	0,00	-	-	99,51	69.162.885,00	65.908.469,00
Penyusunan KUA dan PPAS	-	-	-	124.510.500,00	49.238.300,00	-	-	-	70.471.100,00	42.971.000,00	0,00	0,00	-	-	87,27	134.358.160,00	79.065.300,00
Pengembangan Sistem Informasi Pelaporan Keuangan Daerah	-	-	344.703.520,00	166.808.500,00	98.330.000,00	-	-	-	118.016.822,00	97.240.300,00	0,00	0,00	-	-	98,89	531.178.020,00	137.464.882,00
Sosialisasi Petunjuk Teknis Penatausahaan dan Perbendaharaan BLUD	-	-	-	119.048.000,00	-	-	-	-	96.080.500,00	-	0,00	0,00	-	-	-	119.048.000,00	96.080.500,00
Penyusunan Pearaturan Bupati tentang Standar Imbalan Jasa Usaha Penilai Tanah dan Properti Kabupaten Sintang	-	-	-	56.486.000,00	-	-	-	-	56.482.474,00	-	0,00	0,00	-	-	-	56.486.000,00	56.482.474,00

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun					Rata rata pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Pembangunan Sistem Informasi Hibah dan Bantuan Sosial	-	-	-	197.925.000,00	-	-	-	-	192.368.300,00	-	0,00	0,00	-	-	-	197.925.000,00	192.368.300,00
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	76.139.712,00	-	-	29.068.000,00	200.611.000,00	-	-	-	-	199.275.600,00	0,00	0,00	-	-	99,33	145.329.912,00	39.855.120,00
Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Barang Daerah (SIMBADA)	-	-	103.850.000,00	-	78.900.000,00	-	-	-	-	78.850.000,00	0,00	0,00	-	-	99,94	119.630.000,00	15.770.000,00
Penyusunan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum Serta Pemberian Subsidi Kepada PDAM	-	-	94.141.000,00	-	41.796.500,00	-	-	90.011.750,00	-	41.221.000,00	0,00	0,00	95,61	95,61	98,62	102.500.300,00	98.255.950,00
Pengembangan Sistem Integrasi Data Aset Pendukung Keuangan	-	256.754.415,00	-	-	-	-	256.636.700,00	-	-	-	0,00	99,95	-	-	-	256.754.415,00	256.636.700,00
Implementasi Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran dan Penatausahaan (SIMRAL)	-	-	872.550.870,00	-	-	-	-	812.267.255,00	-	-	0,00	0,00	93,09	93,09	-	872.550.870,00	812.267.255,00
Penyusunan Standar Biaya Pemeliharaan/Perawatan Barang Milik Daerah	-	-	46.046.600,00	-	-	-	-	45.496.051,00	-	-	0,00	0,00	98,80	98,80	-	46.046.600,00	45.496.051,00
Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Sintang tentang Belanja Hibah dan Bantuan Sosial	-	-	149.479.000,00	-	-	-	-	90.445.500,00	-	-	0,00	0,00	60,51	60,51	-	149.479.000,00	90.445.500,00
Penyusunan Sistem dan Kebijakan Akuntansi BLUD	-	-	211.853.000,00	-	-	-	-	210.132.554,00	-	-	0,00	0,00	99,19	99,19	-	211.853.000,00	210.132.554,00
Sensus Barang Milik Daerah	-	-	249.998.200,00	-	-	-	-	249.585.400,00	-	-	0,00	0,00	99,83	99,83	-	249.998.200,00	249.585.400,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN KOTA		249.250.400,00	-	22.781.900,00	-		246.872.000,00	-	7.577.000,00		0,00	99,05	-	-	-	272.032.300,00	254.449.000,00
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota	-	-	-	22.781.900,00	-	-	-	-	7.577.000,00	-	0,00	0,00	-	-	-	22.781.900,00	7.577.000,00
Bimtek Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Badan Layanan Umum Daerah	-	99.986.000,00	-	-	-	-	99.300.500,00	-	-	-	0,00	99,31	-	-	-	99.986.000,00	99.300.500,00
Penyusunan Peraturan Bupati Sintang Tentang Tata Kelola dan Pola Pengelola Keuangan BLUD	-	75.000.000,00	-	-	-	-	74.950.400,00	-	-	-	0,00	99,93	-	-	-	75.000.000,00	74.950.400,00
Penyusunan Perbub Tentang Transaksi Non Tunai	-	40.030.000,00	-	-	-	-	39.500.600,00	-	-	-	0,00	98,68	-	-	-	40.030.000,00	39.500.600,00
Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah	-	34.234.400,00	-	-	-	-	33.120.500,00	-	-	-	0,00	96,75	-	-	-	34.234.400,00	33.120.500,00
											0,00	0,00	-	-	-	-	-
PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI		127.106.900,00	-	-	-		126.900.000,00	-	-		0,00	99,84	-	-	-	127.106.900,00	126.900.000,00
Pembangunan Jaringan Komputer	-	127.106.900,00	-	-	-	-	126.900.000,00	-	-	-	0,00	99,84	-	-	-	127.106.900,00	126.900.000,00
											0,00	0,00	-	-	-	-	-
PROGRAM PERINGATAN HARI NASIONAL DAN DAERAH	40.913.798,00	36.667.504,00	42.500.000,00	52.045.900,00	5.000.000,00		12.225.400,00	40.613.788,00	46.905.500,00	4.995.000,00	0,00	33,34	95,56	95,56	99,90	173.127.202,00	100.743.688,00
Pameran Pembangunan	29.948.810,00	27.130.160,00	37.500.000,00	42.660.400,00	-	29.948.810,00	2.790.400,00	29.948.810,00	37.520.000,00	-	100,00	10,29	79,86	79,86	-	137.239.370,00	100.208.020,00
Peringatan Hari Besar Nasional dan Daerah	10.964.988,00	9.537.344,00	5.000.000,00	9.385.500,00	5.000.000,00	10.964.978,00	9.435.000,00	10.664.978,00	9.385.500,00	4.995.000,00	100,00	98,93	213,30	213,30	99,90	35.887.832,00	41.449.456,00

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPKAD

Analisis SWOT yaitu analisis dari *Strength* (kekuatan), *Weakness* (kelemahan), *Opportunity* (peluang) dan *Threat* (ancaman/tantangan) yang akan di hadapi Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah Daerah di masa yang akan datang. Dari hasil analisis ini maka tujuan dan sasaran organisasi dapat direncanakan. Adapun kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman/ tantangan yang akan dihadapi adalah sebagai berikut:

A. Lingkungan Internal

a. Faktor Kekuatan (*Strength*)

- Adanya Perda Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 130 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah Daerah Kabupaten Sintang. Peraturan Bupati tersebut memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan wewenang BPKAD Kabupaten Sintang.
- Adanya produk hukum daerah sebagai landasan hukum pelaksanaan pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang milik daerah.
- Pola kerja di BPKAD yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif.
- Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan staf BPKAD sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman.
- Pembiayaan yang cukup untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD Kabupaten Sintang sebagai penunjang pelayanan prima.

b. Faktor Kelemahan (*Weakness*)

- Belum memadainya jumlah aparatur yang menangani masalah Pengelola keuangan daerah, maupun Pengelola aset daerah/kekayaan/barang daerah di BPKAD;
- Masih lemahnya kemampuan aparatur di bidang Pengelola keuangan dan aset daerah/kekayaan/barang daerah.
- Belum optimalnya penerapan anggaran berbasis kinerja dan analisa standar belanja secara menyeluruh.

- Masih terbatasnya sarana penunjang kerja berupa tempat penyimpanan dokumen.
- Pengamanan aset barang milik daerah masih belum optimal.
- Belum optimalnya pelaksanaan Standard Operational Prosedure OPD (SOP).

B. Lingkungan Eksternal.

a. Faktor Peluang (*Opportunity*)

- Adanya komitmen dari Kepala Daerah dalam pencapaian pemerintahan yang baik dengan menjalin kerjasama semua pihak, baik peran serta masyarakat/legislatif, ataupun Instansi pemerintah lainnya melalui pola koordinasi, sinkronisasi dan konsultasi.
- Perkembangan teknologi informasi Pengelola keuangan menciptakan berbagai kemudahan dan mendorong perbaikan dalam manajemen pengelolaan keuangan daerah.
- Pemberian Opini Auditor Independen (BPK) atas Pengelola keuangan dan aset daerah/kekayaan/barang daerah.

b. Faktor Ancaman (*Threat*)

- Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pengelola keuangan dan aset daerah/kekayaan/barang yang sering berubah-ubah.
- Kemampuan pengelola keuangan di OPD dan Pemerintah Desa masih belum memadai.
- Belum lengkapnya dokumen atas aset pemerintah daerah yang ada di beberapa OPD berakibat pencatatan kekayaan pemerintah daerah menjadi tidak akurat;

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPKAD

Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Kurangnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan dalam teknologi informasi, akuntansi serta penilaian aset, serta belum memadainya jumlah aparatur yang menangani masalah keuangan dan aset agar ada tindak lanjut untuk alih profesionalisme melalui penyiapan generasi baru;
- 2) Sarana dan prasarana yang masih kurang memadai yang diarahkan kepada Pengelola perkantoran modern yang mendukung Pengelola keuangan yang berbasis teknologi informasi;
- 3) Keterbatasan personel yang memiliki kompetensi di bidang keuangan daerah relatif rendah;
- 4) Keterbatasan tenaga berlatarbelakang akuntansi di setiap OPD menyebabkan kesulitan dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan sistem akuntansi pemerintahan;
- 5) Pemahaman terhadap Pengelola keuangan daerah masih relatif rendah;
- 6) Belum lengkapnya dokumen atas aset pemerintah daerah yang ada di beberapa OPD berakibat pencatatan kekayaan pemerintah daerah menjadi tidak akurat;
- 7) Belum dilaksanakannya pengawasan melekat dan sistem pengendalian internal;
- 8) Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi
- 9) *Interkoneksi* jaringan komputer yang terbangun belum seluruhnya menjangkau bidang-bidang sehingga untuk perkantoran berbasis Teknologi Informasi (TI) belum terpenuhi.

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Sintang Tahun 2021 - 2026

Adapun visi Kepala dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang periode 2021 – 2026 adalah:

” TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN SINTANG YANG CERDAS, SEHAT, MAJU, RELIGIUS DAN SEJAHTERA YANG DIDUKUNG PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH PADA TAHUN 2026”

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Sintang periode 2021 – 2026 tersebut, misi pembangunan Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan pembangunan pendidikan berkualitas yang berakar pada budaya lokal, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan yang tetap berakar pada budaya lokal.
2. Melaksanakan pembangunan kesehatan yang menyeluruh, adil dan terjangkau bagi masyarakat, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kesehatan termasuk menyediakan fasilitas olahraga yang mendukung pola hidup sehat.
3. Melaksanakan toleransi, kesetaraan, dan Kerjasama dalam kerukunan kehidupan antar dan intern umat beragama dengan tetap meningkatkan kualitas pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama dalam kehidupan sosial.
4. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yaitu mendorong peningkatan kegiatan ekonomi sesuai dengan potensi ekonomi daerah dan desa untuk membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5. Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah secara lestari, yaitu mempercepat penyediaan infrastruktur jalan, jembatan, energi listrik dan air bersih, irigasi dan menambah ruang terbuka hijau dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi untuk memastikan keberlanjutan kondisi sumber daya dan lingkungan secara lestari (berlanjut).
6. Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, yaitu meningkatkan kualitas aparatur termasuk aparatur desa agar lebih transparan, partisipatif, responsif, efisien, dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik serta mampu mengikuti perubahan lingkungan eksternal dan internal, sekaligus mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan tersebut.

Pembangunan pendidikan berkualitas tidak semata hanya pembangunan fisik sekolah, peralatan yang memadai maupun buku – buku tapi kualitas sumber daya manusia itu sendiri juga penting. Perbaikan kualitas pembelajaran guru selaku pendidik merupakan titik awal menuju pendidikan yang berkualitas. Pada era sekarang, yang sering disebut era globalisasi, institusi pendidikan formal mengemban tugas penting untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) Indonesia berkualitas di masa depan. Di lingkungan pendidikan persekolahan (education as schooling) ini, guru profesional memegang kunci utama bagi peningkatan mutu SDM masa depan itu. Guru merupakan tenaga profesional yang melakukan tugas pokok dan fungsi meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik sebagai aset manusia Indonesia masa depan.

Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang antara lain diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Diharapkan dengan adanya pembangunan kesehatan yang menyeluruh semua persoalan yang ada di masyarakat dapat diselesaikan, karena pembangunan kesehatan selalu menempati program prioritas dalam arah kebijakan pembangunan. Pemerataan penempatan tenaga medis di setiap tempat layanan kesehatan di kecamatan agar disesuaikan dengan jumlah masyarakat yang dilayani di daerah tersebut serta kekurangan tenaga dokter harus segera dipenuhi.

Kebijakan Pengelola belanja lebih diarahkan kepada belanja modal yang lebih besar dibandingkan untuk Belanja Tidak Langsung. Anggaran belanja modal yang meningkat akan diarahkan untuk menunjang pengembangan serta pembangunan sarana dan prasarana dasar atau infrastruktur seperti irigasi, transportasi, perumahan, dan sumber daya air. Dengan pembangunan infrastruktur yang merata diharapkan akan memperlancar pergerakan manusia, arus barang dan informasi ke seluruh wilayah kecamatan. Secara tidak langsung hal ini akan menciptakan dan memperluas lapangan kerja (pro-job). Daya saing ekonomi antar wilayah pun akan meningkat, adanya pemerataan pembangunan, dan integrasi ekonomi nasional.

Strategi ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perwujudan perekonomian masyarakat yang kuat dan berkeadilan, dalam rangka meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha. Sehingga pada akhirnya berimplikasi pada pertumbuhan pendapatan perkapita penduduk dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Strategi ini mengajak masyarakat aktif dan mandiri dalam mengelola sumber daya alam bernilai ekonomi tinggi seperti sawit atau sumber daya lain (peternakan, perikanan, pertanian, perkebunan, dan kehutanan) yang dapat diolah menjadi industri hilir yang tersedia di daerahnya (potensi lokal). Salah satu bentuk nyata penguatan ekonomi kerakyatan adalah UKM dan koperasi untuk mengantisipasi sekaligus solusi bagi usaha mikro dan kecil serta akses untuk mendapatkan pinjaman ke lembaga keuangan. Dengan demikian, intervensi yang diperlukan dari pemerintah adalah adanya penjaminan kredit untuk UKM.

Penguatan ekonomi masyarakat diharapkan akan mampu mendorong peningkatan kemampuan masyarakat sehingga memiliki kemampuan bertahan dalam menghadapi berbagai tantangan. Dengan pendampingan dan penguatan institusi lokal, bantuan dana bergulir bagi masyarakat, dan bantuan pembangunan sarana prasarana, diharapkan dapat memperkuat kondisi ekonomi masyarakat. Selain itu pengembangan pasar-pasar tradisional perlu mendapatkan perhatian.

Efisiensi penganggaran perlu dilakukan terhadap program-program pembangunan yang dirasa kurang efektif dan efisien, dengan harapan program-program pembangunan akan lebih berdayaguna dan berhasilguna. Dayaguna dan hasilguna dapat diukur dari proses yang lebih cepat, tepat, mudah dan murah, serta hasil dan manfaatnya lebih luas dengan resiko seminimal mungkin. Strategi pembangunan ini mensyaratkan adanya telaah program-program pembangunan berdasar kebijakan umum dan prioritas anggaran.

Upaya ini dilakukan untuk mewujudkan pelayanan yang mudah, cepat, tepat dan murah/terjangkau demi tercapainya pelayanan prima. Hal ini melalui pemberdayaan dan perwujudan aparatur pemerintah yang bersih (*clean governance*) dan ditunjang dengan sarana dan prasarana pelayanan secara memadai, salah satunya dengan mengembangkan *Electronic Government (E-Gov)*. Dengan pelayanan publik yang baik diharapkan dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, mengurangi biaya tinggi serta mendorong aktivitas perekonomian.

Agama mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pembangunan nasional, terutama sebagai landasan moral dan etika dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Pembangunan bidang agama yang terpadu dengan pembangunan bidang-bidang lain diharapkan dapat mendukung terwujudnya masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi serta berdisiplin. Masalah agama tidak akan mungkin dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat, karena agama itu sendiri ternyata diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Peran agama diantaranya adalah *pertama* agama sebagai motivator (pendorong), *kedua*, agama sebagai creator (pencipta) dan innovator (pembaharu), *ketiga*, agama sebagai integrator (menyatu padukan), *keempat* agama sebagai sublimator (memperindah), *kelima* agama sebagai sumber inspirasi lham). Agama sebagai motivator (pendorong) agama memberikan dorongan batin atau motif, akhlak dan moral manusia yang mendasari dan melandasi cita-cita dan perbuatan manusia dalam seluruh aspek hidup dan kehidupan, termasuk dalam usaha dan pembangunan.

Strategi - strategi di atas diharapkan dapat menjawab isu – isu strategis pada setiap bidang melalui penentuan arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan pembangunan daerah yang disertai kemampuan daerah. dan untuk itu diperlukan arah kebijakan Pengelola keuangan daerah yang memberi gambaran tentang arah kebijakan pendapatan, arah kebijakan belanja, dan arah kebijakan pembiayaan daerah.

Salah satu agenda pembangunan nasional adalah menciptakan tata pemerintahan yang bersih, dan berwibawa. Agenda tersebut merupakan upaya untuk mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang baik dan efektif, antara lain: keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, menjunjung tinggi supremasi hukum, dan membuka partisipasi masyarakat yang dapat menjamin kelancaran, keserasian dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) pada semua tingkat dan lini pemerintahan dan pada semua kegiatan. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi dapat dilakukan dengan :

- a. Penataan kembali fungsi-fungsi kelembagaan pemerintahan agar dapat berfungsi secara lebih memadai, efektif, dengan struktur lebih proporsional, ramping, luwes dan responsif;
- b. Peningkatan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat dan lini pemerintahan;
- c. Penataan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur agar lebih profesional sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat;
- d. Peningkatan kesejahteraan pegawai dan pemberlakuan sistem karier berdasarkan prestasi;
- e. Optimalisasi pengembangan dan pemanfaatan *e-Government*, dan dokumen/arsip dalam Pengelola tugas dan fungsi pemerintahan.

Keberdayaan dan peran serta masyarakat pun dalam penyelenggaraan pembangunan perlu ditingkatkan melalui:

- a. Peningkatan kualitas pelayanan publik terutama pelayanan dasar, pelayanan umum dan pelayanan unggulan;
- b. Peningkatan kapasitas masyarakat untuk dapat mencukupi kebutuhan dirinya, berpartisipasi dalam proses pembangunan dan mengawasi jalannya pemerintahan;
- c. Peningkatan transparansi, partisipasi dan mutu pelayanan melalui peningkatan akses dan sebaran informasi.

Kebijakan Umum Anggaran

Proses awal Pengelola keuangan Daerah Kabupaten Sintang dimulai dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Renja OPD. Kemudian, dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, maka tahapan berikutnya dalam Pengelola keuangan daerah adalah sebagai berikut:

➤ Penyusunan dan Penetapan APBD

Rencana anggaran merupakan alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Penyusunan dan penetapan APBD dimaksudkan sebagai pedoman tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan.

➤ Pelaksanaan APBD

Pelaksanaan APBD merupakan tindak lanjut dari perencanaan APBD yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah. Realisasi pelaksanaan APBD selama semester pertama harus dilaporkan dan dibuat prognosis untuk pelaksanaan semester selanjutnya. Perubahan dan penyesuaian dalam pelaksanaan APBD dapat dilakukan apabila terjadi hal-hal berikut: perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum daerah, keadaan yang mengharuskan terjadinya pergeseran anggaran, serta keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran berjalan.

➔ **Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD**

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan dalam bentuk Laporan Keuangan yang sekurang-kurangnya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan tersebut merupakan salah satu upaya konkrit pemerintah daerah dalam mewujudkan asas transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Pengelola keuangan daerah. Laporan keuangan disusun dan disajikan tepat waktu dengan bentuk dan isi yang sesuai standar akuntansi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010. Sebagai perwujudan akuntabilitas maka Laporan Keuangan diaudit oleh lembaga independen (dalam hal ini adalah BPK) sebelum disampaikan kepada DPRD dan pihak yang memerlukan.

Arah Pengelola Belanja

Belanja daerah diarahkan untuk mendukung pelaksanaan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2021 – 2026. Pendanaan merupakan instrumen penting dalam pencapaian visi dan misi tersebut. Pengelola belanja daerah harus berpegang pada kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, prioritas, transparansi dan akuntabilitasi serta mempunyai tolak ukur dan target kinerja sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban.

Arah Pengelola belanja daerah tahun 2021 – 2026 sebagai berikut :

1. Efisien dan efektif

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sehingga terpenuhi tuntutan terciptanya anggaran

daerah yang berorientasi pada kepentingan publik. Karena belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat terutama pada penyediaan infrastruktur yang berimplikasi pada peningkatan pendapatan masyarakat serta penyediaan pelayanan kesehatan dan pendidikan, guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

2. Transparan dan akuntabel.

Setiap pengeluaran belanja wajib untuk dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Publik berhak mengetahui mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pada pertanggungjawaban. Artinya publik turut mengontrol pelaksanaan APBD.

3. Prioritas

Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan penyediaan infrastruktur, penyediaan pelayanan kesehatan dan pendidikan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Prioritas penggunaan anggaran juga diarahkan untuk mendanai program strategis pada sektor-sektor unggulan.

4. Tolak ukur dan target kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatan harus mempunyai tolak ukur dan target kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Sintang diorientasikan untuk memperkuat struktur anggaran daerah dan dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Pembiayaan defisit anggaran antara lain bersumber dari pinjaman daerah, sisa lebih perhitungan anggaran, dana cadangan dan penjualan aset. Pinjaman daerah dimungkinkan untuk hal-hal berikut:

- ➔ Harus disesuaikan dengan kemampuan daerah dan tepat sasaran.
- ➔ Memberikan pemasukan bagi PAD dan mampu untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dengan berkembangnya sektor perdagangan dan jasa.
- ➔ Pinjaman Jangka Pendek dipergunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas.
- ➔ Pinjaman Jangka Menengah dipergunakan untuk membiayai penyediaan layanan umum yang tidak menghasilkan penerimaan.
- ➔ Pinjaman jangka Panjang dipergunakan untuk membiayai proyek investasi yang menghasilkan penerimaan (*cost recovery*).

- ➔ Mengembangkan promosi investasi dan kerjasama investasi.

Pengeluaran pembiayaan juga diprioritaskan pada pengeluaran yang bersifat wajib, antara lain untuk pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo, penyertaan modal kepada BUMD yang berorientasi keuntungan dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan diharapkan dapat menghasilkan bagi hasil laba yang dapat meningkatkan pendapatan daerah sekaligus kinerja lembaga yang mendapat tambahan modal dalam melayani masyarakat.

3.3. Telaah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 dan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 – 2018.

a. Telaah Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2020 – 2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan yang harus dipedomani oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam penyusunan RPJMD. Selanjutnya RPJMD Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan yang harus dipedomani oleh pemerintah Kabupaten Sintang dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Sintang tahun 2021-2026. Oleh karena itu, menjadi penting untuk menelaah kebijakan nasional dalam dokumen RPJMN tahun 2020-2024 agar pembangunan Kabupaten Sintang berjalan sinergis dengan pembangunan nasional. RPJMN tahun 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yang terdiri dari:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia.
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing.
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan.
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa.
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya.
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga.
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya.

9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Dalam dokumen RPJMN tahun 2020-2024 juga dijelaskan bahwa periode tahun 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Untuk itu, penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Untuk itu Presiden telah menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi. Kelima arahan Presiden tersebut telah dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional dalam lima tahun ke depan, yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dengan demikian dokumen RPJMD Kabupaten Sintang tahun 2021-2026 bukan sekedar harus sejalan, bahkan harus bisa menjabarkan ke 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional tersebut dalam kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Sintang. Artinya, dalam lima tahun ke depan (2021-2026) Pemerintah Kabupaten Sintang harus bisa memastikan bahwa dalam lingkup masyarakat Kabupaten Sintang juga terjadi penguatan ketahanan ekonomi, pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, perbaikan mental dan pembangunan kebudayaan,

percepatan penyediaan infrastruktur, pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, dan transformasi pelayanan publik.

b. Telaah RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 – 2018

Visi pembangunan Kalimantan Barat tahun 2018-2023 adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat melalui percepatan pembangunan infrastruktur dan perbaikan tata kelola pemerintahan. Visi tersebut mengandung pengertian bahwa hingga tahun 2023 yang akan datang Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur seperti membuka keterisolasian kawasan dengan menambah panjang jalan (membangun jalan baru), membangun jembatan, meningkatkan kualitas jalan yang sudah ada, mendorong percepatan pembangunan pelabuhan samudera, mendorong peningkatan produksi listrik untuk meningkatkan rasio elektrifikasi serta untuk menopang program hilirisasi (industrialisasi), menambah pasokan air bersih, memperluas ruang terbuka hijau, dan lain-lain. Bersamaan dengan itu, juga akan dilakukan perbaikan tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Percepatan pembangunan infrastruktur dan perbaikan tata kelola pemerintahan tersebut akan menjadi landasan utama bagi keseluruhan pelaksanaan program pembangunan yang hasil akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, yaitu rakyat yang memiliki kualitas SDM relatif baik sehingga mampu memenuhi kebutuhan primer dan sekunder-nya. Untuk itu pada periode tahun 2018-2023 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan melaksanakan misi pembangunan sebagai berikut:

1. Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur, yaitu mempercepat penyediaan infrastruktur jalan, jembatan, energi listrik dan air bersih, menambah ruang terbuka hijau, membangun pelabuhan samudra, dan meningkatkan kapasitas pelabuhan udara agar bisa didarati jenis pesawat berbadan besar, yang diorientasikan untuk mendorong peningkatan RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2021 - 2026 kegiatan ekonomi dan untuk membantu peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat.
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip Good Governance, yaitu meningkatkan kualitas aparatur baik intelektual maupun moral agar lebih transparan, partisipatif, responsif, efisien, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik serta mampu mengikuti perubahan lingkungan eksternal

dan internal, sekaligus mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan tersebut. Selanjutnya untuk mengurangi rentang kendali pemerintahan maka akan diwujudkan melalui pemekaran daerah yaitu dalam jangka pendek terbentuknya Provinsi di bagian timur Kalimantan Barat, yaitu Provinsi Kapuas Raya beserta pemekaran Kabupaten Sambas, Sanggau, Ketapang, dan Kapuas Hulu dan dalam jangka panjang terbentuknya Provinsi di bagian selatan Kalimantan Barat, yaitu Provinsi Ketapang (Tanjungpura).

3. Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, dan inovatif, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan, dan memperkuat kehadiran nilai-nilai keagamaan dalam proses pendidikan untuk membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
4. Mewujudkan masyarakat sejahtera, yaitu dengan mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, mempertegas keberpihakan pemerintah terhadap kelompok masyarakat dan wilayah yang kurang beruntung, menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek pelayanan sosial, dan mempercepat proses hilirisasi dengan memperkuat sinergi antara sektor pertanian dalam arti luas dan sektor pertambangan dengan sektor industri pengolahan.
5. Mewujudkan masyarakat yang tertib, yaitu dengan menciptakan kehidupan masyarakat yang harmoni antar kelompok, etnis, agama, dan wilayah.
6. Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan, yaitu dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi. RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2021 – 2026.

Dengan demikian dokumen RPJMD Kabupaten Sintang tahun 2021-2026 juga harus bisa menjabarkan ke 6 (enam) misi pembangunan provinsi tersebut dalam kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Sintang. Artinya, dalam lima tahun ke depan (2021-2026) Pemerintah Kabupaten Sintang harus bisa memastikan bahwa dalam lingkup masyarakat Kabupaten Sintang juga akan terjadi percepatan pembangunan infrastruktur, perbaikan tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas SDM, peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, dan pembangunan berwawasan

lingkungan yang tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan.

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan *akseptabilitas* prioritas sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Berdasarkan pemetaan lingkungan strategis organisasi BPKAD Kabupaten Sintang tersebut, disusun isu strategis yang dihadapi oleh BPKAD Kabupaten Sintang sebagai berikut:

1. Ada beberapa kegiatan rutin SKPD yang belum ditampung dalam kode dan nomenkatur yang termuat dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.
2. Kurang cermatnya dalam proses perencanaan dan penganggaran.
3. Belum diterapkan akuntansi berbasis akrual yang dapat memberikan informasi keuangan yang lebih baik.
4. Pengamanan aset daerah masih belum optimal.
5. Belum menerapkan penerbitan SP2D *Online*
6. Masih menerapkan dualism system (Simral dan SIPD).

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPKAD

Tujuan dan sasaran merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan misi. Sesuai dengan misi pembangunan Kabupaten Sintang yang ke enam yaitu : Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, dapat dijelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah BPKAD sebagai berikut :

Tabel 4.1

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN BPKAD

Misi 6 : Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih									
No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja pada tahun ke-				
					1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan	Mempertahankan OPINI WTP dari BPK	Penetapan APBD tepat waktu	1) Ditetapkannya APBD tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu
			Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui Opini WTP dari BPK terhadap laporan keuangan daerah	2) Opini WTP dari BPK terhadap laporan keuangan daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih adalah keadaan dimana pemerintah daerah menerapkan nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga terwujud pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, jujur, dan bertanggung jawab. Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2021-2026 adalah: penetapan APBD tepat waktu, Opini WTP dari BPK, penempatan pejabat daerah berdasarkan kompetensinya, dan tidak adanya kasus-

kasus korupsi di daerah. Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada (1) Peningkatan kapasitas SDM aparatur, (2) penggunaan teknologi informasi (IT) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, (3) penyederhanaan berbagai peraturan daerah, dan (4) reformasi birokrasi di pemerintahan daerah.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah.

Tabel 5.1
TUJUAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1	2	3		4
1.	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan	1) Penetapan APBD tepat waktu 2) Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui Opini WTP dari BPK terhadap laporan keuangan daerah	Peningkatan Kemampuan Aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah	1. Menyusun APBD sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan. 2. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah ditandai dengan diperolehnya WTP. 3. Pengawasan internal, eksternal, dan fungsional dalam upaya pembinaan dan pencegahan tindak pidana korupsi.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1. Prioritas Program dan Kegiatan BPKAD

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan sebuah kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur pada suatu program. Adapun program-program pada BPKAD Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut :

A. Program – Kegiatan Lokalitas Kewenangan BPKAD

Merupakan gambaran program/ kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BPKAD dalam waktu 2021 - 2026. Program/ Kegiatan tersebut meliputi :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.**

2. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.

➤ Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**

➤ Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**

- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPP
- **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - a. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - b. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - c. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - d. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 - c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

B. Program dan kegiatan lintas SKPD

Merupakan program dan kegiatan yang di laksanakan melibatkan SKPD lain. Dari Dari beberapa program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra 2021-2026 terdapat beberapa program dan kegiatan lintas SKPD seperti dibawah ini :

1. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

- **Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**
 - a. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
 - c. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
 - d. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
 - e. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD

- f. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
 - g. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
 - h. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
 - i. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
- **Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**
- a. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
 - b. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
 - c. Penatausahaan Pembiayaan Daerah
 - d. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
 - f. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait
 - g. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
 - h. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
- **Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**
- a. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
 - b. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
 - c. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota

- e. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
- f. Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota.

➤ **Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**

- a. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
- b. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
- c. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota

2. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

➤ **Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah**

- a. Penyusunan Standar Harga
- b. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
- c. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Penatausahaan Barang Milik Daerah
- d. Pengamanan Barang Milik Daerah Penilaian Barang Milik Daerah
- e. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
- f. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
- g. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

5.2. Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikator BPKAD

Indikator kinerja dan pendanaan indikator BPKAD Kabupaten Sintang dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut ini:

TABEL 6.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SINTANG

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab				
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif					
1	2	3	4	3	4	5	6	5	6	5	6	5	6	5	6	5	6	8				
Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan	Penetapan APBD tepat waktu	1.2.02	Administrasi Keuangan				72.500.000		72.500.000		72.500.000		72.500.000		72.500.000		72.500.000					
				1.2.02.06	Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kiner SKPD	BPKAD Kabupaten Sintang	6 Dokumen	28.000.000	6 Dokumen	28.000.000											
					Hasil : tersusunnya Laporan Kinerja dan ikhtisar realisasi			100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				1.2.02.07	Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan dan semesteran	Keluaran : Jumlah Laporan keuangan	BPKAD Kabupaten Sintang	1 Dokumen	12.000.000	1 Dokumen	12.000.000	1 Dokumen	12.000.000									
					Hasil : tersusunnya Laporan keuangan			100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				1.2.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Keluaran : Jumlah Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	BPKAD Kabupaten Sintang	1 Dokumen	8.000.000	1 Dokumen	8.000.000	1 Dokumen	8.000.000									
					Hasil : tersusunnya laporan Prognosis Realisasi Anggaran			100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				1.2.02.09	Penyusunan Pelaporan keuangan akhir tahun	Keluaran : Jumlah Pelaporan Keuangan Akhir tahun	BPKAD Kabupaten Sintang	1 Dokumen	17.000.000	1 Dokumen	17.000.000	1 Dokumen	17.000.000									
					Hasil : Tersusunnya laporan Keuangan Akhir tahun			100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
					Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Keluaran : Jumlah laporan kuantalibitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	BPKAD Kabupaten Sintang	1 Dokumen	7.500.000	1 Dokumen	7.500.000	1 Dokumen	7.500.000									
	Hasil : Tersusunnya LAKIP			100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%						
	1.2.03	Administrasi Umum				3.182.820.000		3.182.820.000		3.182.820.000		3.182.820.000		3.182.820.000		3.182.820.000						
Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui Opini WTP dari BPK terhadap laporan keuangan daerah	1.2.03.01	Penyediaan jasa surat menyurat		Keluaran : Belanja Material	BPKAD Kabupaten Sintang	450 Buah	2.700.000	450 Buah	2.700.000	450 Buah	2.700.000	450 Buah	2.700.000	450 Buah	2.700.000	450 Buah	2.700.000	450 Buah	2.700.000			
				Hasil : Tersedianya Material			100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%			
			1.2.03.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Keluaran : Belanja Telepon/Faksimil/Radio	BPKAD Kabupaten Sintang	12 Bulan	484.008.000	12 Bulan	484.008.000												
				Hasil : Tersedianya jasa telepon, internet, air dan listrik			100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%			
			1.2.03.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Keluaran : Belanja Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2	BPKAD Kabupaten Sintang	21 Unit	15.975.000	21 Unit	15.975.000												
				Hasil : Tersedianya Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional			100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%			
			1.2.03.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Keluaran : Belanja Buku cek	BPKAD Kabupaten Sintang	4 Buah	960.000	4 Buah	960.000												
				Hasil : Tersedianya buku cek dan CMS untuk 1 Tahun			100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%			
			1.2.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Keluaran : Jasa Tenaga Kebersihan	BPKAD Kabupaten Sintang	12 Bulan	217.459.400	12 Bulan	217.459.400												
				Hasil : Tersedianya jasa tenaga kebersihan kantor			100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%			
1.2.03.10	Penyediaan alat tulis kantor	Keluaran : Belanja Alat Tulis Kantor	BPKAD Kabupaten Sintang	1 Tahun	61.855.750	1 Tahun	61.855.750	1 Tahun	61.855.750	1 Tahun	61.855.750	1 Tahun	61.855.750	1 Tahun	61.855.750	1 Tahun	61.855.750					
	Hasil : Tersedianya Penyediaan alat tulis kantor			100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%						
1.2.03.11	Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	Keluaran : Belanja Penggandaan	BPKAD Kabupaten Sintang	50.000 Lembar	44.165.000	50.000 Lembar	44.165.000	50.000 Lembar	44.165.000	50.000 Lembar	44.165.000	50.000 Lembar	44.165.000	50.000 Lembar	44.165.000	50.000 Lembar	44.165.000					
	Hasil : Tersedianya Penyediaan barang cetakan/penggandaan			100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%						
1.2.03.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Keluaran : Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	BPKAD Kabupaten Sintang	9 Jenis	14.958.000	9 Jenis	14.958.000	9 Jenis	14.958.000	9 Jenis	14.958.000	9 Jenis	14.958.000	9 Jenis	14.958.000	9 Jenis	14.958.000					
	Hasil : Tersedianya Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan gedung kantor			100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%						
1.2.03.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Keluaran : Belanja Surat Kabar	BPKAD Kabupaten Sintang	15 Jenis	18.000.000	15 Jenis	18.000.000	15 Jenis	18.000.000	15 Jenis	18.000.000	15 Jenis	18.000.000	15 Jenis	18.000.000	15 Jenis	18.000.000					
	Hasil : Tersedianya surat kabar selama setahun			100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%						
1.2.03.17	Penyediaan makanan dan minuman	Keluaran : Belanja Makanan dan Minuman Rapat	BPKAD Kabupaten Sintang	128 Kotak	5.152.000	128 Kotak	5.152.000	128 Kotak	5.152.000	128 Kotak	5.152.000	128 Kotak	5.152.000	128 Kotak	5.152.000	128 Kotak	5.152.000					
	Hasil : Tersedianya Penyediaan makanan dan minuman			100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%						
1.2.03.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Keluaran : perjalanan dinas luar daerah kabupaten	BPKAD Kabupaten Sintang	16 Kali	257.080.000	16 Kali	257.080.000	16 Kali	257.080.000	16 Kali	257.080.000	16 Kali	257.080.000	16 Kali	257.080.000	16 Kali	257.080.000					
	Hasil : Tersedianya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%						
	Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan ke dalam daerah	Keluaran : Perjalanan dinas dalam daerah	BPKAD Kabupaten Sintang	14 Kecamatan	78.940.000	14 Kecamatan	78.940.000	14 Kecamatan	78.940.000	14 Kecamatan	78.940.000	14 Kecamatan	78.940.000	14 Kecamatan	78.940.000	14 Kecamatan	78.940.000					
	Hasil : Tersedianya Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan ke dalam daerah			100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%						
	Penyediaan tenaga kontrak	Keluaran : Gaji Pegawai Tidak Tetap	BPKAD Kabupaten Sintang	24 Orang	454.771.200	24 Orang	454.771.200	24 Orang	454.771.200	24 Orang	454.771.200	24 Orang	454.771.200	24 Orang	454.771.200	24 Orang	454.771.200					
	Hasil : Tersedianya Penyediaan tenaga kontrak			100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%						
	Penyediaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas	Keluaran : Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	BPKAD Kabupaten Sintang	3500 Liter	38.500.000	3500 Liter	38.500.000	3500 Liter	38.500.000	3500 Liter	38.500.000	3500 Liter	38.500.000	3500 Liter	38.500.000	3500 Liter	38.500.000					
	Hasil : Tersedianya Penyediaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas			100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%						
	Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah	Keluaran : Jumlah Dokumen Arsip yg tertata	BPKAD Kabupaten Sintang	1 Tahun	128.701.150	1 Tahun	128.701.150	1 Tahun	128.701.150	1 Tahun	128.701.150	1 Tahun	128.701.150	1 Tahun	128.701.150	1 Tahun	128.701.150					
	Hasil : Tertibnya dokumen / arsip			100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%						
1.2.03.20	Pengadaan Kendaraan Dinas	Keluaran : Belanja Kendaraan Dinas Roda 2	BPKAD Kabupaten Sintang	1 Unit	28.500.000	1 Unit	28.500.000	1 Unit	28.500.000	1 Unit	28.500.000	1 Unit	28.500.000	1 Unit	28.500.000	1 Unit	28.500.000					
	Hasil : tersedianya Kendaraan Dinas			100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%						
	Keluaran : Belanja Laptop			2 Unit		2 Unit		2 Unit		2 Unit		2 Unit		2 Unit		2 Unit						

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
			Pengadaan Perangkat Komputer dan Printer	Keluaran : Belanja Komputer PC Keluaran : UPS Keluaran : Belanja printer Hasil : Meningkatnya Pengembangan Sistem Informasi	BPKAD Kabupaten Sintang	16 Unit 12 Unit 9 Unit 100%	258.968.000											
		1.2.03.22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Keluaran : Belanja Kebutuhan perlengkapan Gedung Kantor Hasil : Tersedianya Perlengkapan Gedung	BPKAD Kabupaten Sintang	1 Paket 100%	386.700.000											
		1.2.03.30	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/Operasional	Keluaran : Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4 Hasil : Terpeliharanya kendaraan Dinas Roda 4	BPKAD Kabupaten Sintang	9 Unit 100%	53.000.000											
		1.2.03.32	Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	Keluaran : Jumlah Genset yang terpelihara Keluaran : Jumlah AC yang terpelihara Keluaran : Jumlah Mesin Rumpuk ya terpelihara Hasil : Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	BPKAD Kabupaten Sintang	2 Unit 25 Unit 2 Unit 100%	21.600.000											
			Pemeliharaan Rutin/berkala Perangkat Komputer dan Printer	Keluaran : Pemeliharaan Komputer dan Printer Hasil : terpeliharanya komputer dan printer	BPKAD Kabupaten Sintang	40 Unit 100%	28.000.000											
		1.2.03.38	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Keluaran : Jumlah Rehabilitasi Gedung Kantor Hasil : Terpeliharanya gedung kantor	BPKAD Kabupaten Sintang	2 Paket 100%	259.570.000											
			Pemeliharaan Portal (website) BPKAD Kabupaten Sintang	Keluaran : Jumlah Portal/Website yang dipelihara Hasil : Terpeliharanya Portal/Website yang dipelihara	BPKAD Kabupaten Sintang	1 Paket 100%	70.000.000											
			Pengelolaan administrasi keuangan belanja subsidi dan bantuan keuangan (Bansos)	Keluaran : Jumlah SPP yang diterbitkan Hasil : diterbitkannya SPP selama 1 tahun	BPKAD Kabupaten Sintang	1 Tahun 100%	80.000.000											
			Pemeliharaan Sistem Informasi Tata Naskah dan Persuratan Elektronik (SITAN)	Keluaran : Jumlah Sistem yang terpelihara Hasil : Terpeliharanya Sistem Informasi Tata Naskah dan Persuratan Elektronik (SITAN)	BPKAD Kabupaten Sintang	1 Aplikasi 100%	49.000.000											
			Pengelolaan Administrasi SKPD dan PPKD	Keluaran : Jumlah SPM yang diterbitkan Hasil : diterbitkannya SPM selama 1 tahun	BPKAD Kabupaten Sintang	1 Tahun 100%	70.000.000											
			Pameran Pembangunan	Keluaran : Jumlah kegiatan Pameran yang diikuti Hasil : terlaksananya pameran pembangunan	BPKAD Kabupaten Sintang	1 Kegiatan 100%	44.363.600											
			Peringatan Hari Besar Nasional	Keluaran : Belanja ATK yang digunakan Keluaran : Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya Keluaran : Belanja Spanduk/Umbul- Umbul Hasil : terselenggaranya peringatan hari besar nasional	BPKAD Kabupaten Sintang	20 Jenis 3 Jenis 1 Jenis 100%	9.892.900											
		1.2.04	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Keluaran : Belanja Pakialan Dinas beserta perlengkapannya Hasil : Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	BPKAD Kabupaten Sintang	70 Stel 100%	50.050.000											
		1.2.03.01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Keluaran : Belanja Pakialan Dinas beserta perlengkapannya Hasil : Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	BPKAD Kabupaten Sintang	70 Stel 100%	50.050.000											
		5.02	KEUANGAN															
		5.02.02	PENGLOLAAN KEUANGAN DAERAH															
		5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Keuangan Daerah			1.666.526.100	1.666.526.100	1.666.526.100	1.666.526.100	1.666.526.100	1.666.526.100	1.666.526.100	1.666.526.100	1.666.526.100	1.666.526.100	1.666.526.100		
		5.02.02.2.01.01	Penyusunan KUA dan PPAS	Keluaran : Jumlah dokumen KUA dan PPAS Hasil : tersusunnya KUA dan PPAS	BPKAD Kabupaten Sintang	1 Dokumen 100%	33.763.700											
		5.02.02.2.01.02	Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS	Keluaran : Jumlah dokumen Perubahan KUA dan PPAS Hasil : tersusunnya Perubahan KUA dan PPAS	BPKAD Kabupaten Sintang	1 Dokumen 100%	28.799.400											
		5.02.02.2.01.03	Penyusunan dan review RKA SKPD/Perubahan RKA SKPD	Keluaran : Penyusunan RKA SKPD Keluaran : Penyusunan Perubahan RKA SKPD Hasil : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	BPKAD Kabupaten Sintang	1 Kegiatan 1 Kegiatan 100%	126.266.700											
		5.02.02.2.01.04	Penyusunan dan review DPA SKPD/Perubahan DPA SKPD	Keluaran : Penyusunan DPA SKPD Keluaran : Penyusunan Perubahan DPA SKPD Hasil : Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala perangkat komputer dan printer	BPKAD Kabupaten Sintang	1 Kegiatan 1 Kegiatan 100%	26.339.500											
		5.02.02.2.01.05	Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD	Keluaran : Jumlah Perda tentang APBD Keluaran : Jumlah Perbud ttg penjabaran APBD Hasil : Tesusunnya Perda tentang APBD dan Perbud tentang Penjabaran APBD	BPKAD Kabupaten Sintang	1 Dokumen 1 Dokumen 100%	473.803.850											
		5.02.02.2.01.06	Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD	Keluaran : Jumlah Perda tentang Perubahan APBD Keluaran : Jumlah Perbud ttg Perubahan penjabaran APBD Hasil : Tesusunnya Perda tentang Perubahan APBD dan Perbud tentang Perubahan Penjabaran APBD	BPKAD Kabupaten Sintang	1 Dokumen 1 Dokumen 100%	409.928.000											
		5.02.02.2.01.08	Penyusunan Regulasi Bidang Anggaran	Keluaran : Jumlah Regulasi yang diterbitkan Hasil : tersedianya buku Peraturan Bupati Sintang	BPKAD Kabupaten Sintang	6 Dokumen 100%	567.624.950											
		5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			1.086.857.675	1.086.857.675	1.086.857.675	1.086.857.675	1.086.857.675	1.086.857.675	1.086.857.675	1.086.857.675	1.086.857.675	1.086.857.675	1.086.857.675		
		5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan pengelolaan kas daerah	Keluaran : Jumlah laporan arus kas Keluaran : Jumlah buku kas umum daerah Keluaran : Buku pajak Keluaran : Jumlah PKS deposito Hasil : terlaksananya kegiatan koordinasi dan pengelolaan kas daerah Keluaran : Jumlah Dokumen Raperda	BPKAD Kabupaten Sintang	12 Dokumen 12 Dokumen 108 Dokumen 2 Dokumen 100%	89.307.000											
					RPKAD Kabupaten Sintang	2 Dokumen												

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
		5.02.02.2.02.02	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Hasil : terlaksananya pengelolaan pembiayaan daerah	BPKAD Kabupaten Sintang	100%	44.952.000	100%	44.952.000	100%	44.952.000	100%	44.952.000	100%	44.952.000	100%	44.952.000	
		5.02.02.2.02.03	Koordinasi dan pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	Keluaran : Jumlah Koordinasi keluar daerah kab Keluaran : Jumlah Koordinasi keluar daerah provinsi Keluaran : Jumlah Laporan Hasil : terlaksananya kegiatan koordinasi dan pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	BPKAD Kabupaten Sintang	12 Kali 12 Kali 18 Dokumen 100%	176.459.700											
		5.02.02.2.02.04	Pemrosesan , penerbitan dan pendistribusian Lembar SP2D	Keluaran : Belanja Blangko SP2D Hasil : tersedianya blanko SP2d	BPKAD Kabupaten Sintang	25 Box 100%	137.593.500											
		5.02.02.2.02.05	Koordinasi pelaksanaan dan penelitian kelengkapan dokumen SPP dan SPM, pemberian pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ Gaji dan administrasi gaji dan non gaji serta penerbitan SKPP tepat waktu	Keluaran : Jumlah SP2D Gaji PNS Kabupaten Sintang Keluaran : Jumlah SKPP pensiun PNS Keluaran : Jumlah Daftar Gaji PNS Keluaran : Jumlah Aplikasi Hasil : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	BPKAD Kabupaten Sintang	10.000 SP2D 250 SKPP 6.816 Daftar Gaji 1 Aplikasi 100%	293.427.000	10.000 SP2D 250 SKPP 6.816 Daftar Gaji 1 Aplikasi 100%	293.427.000	10.000 SP2D 250 SKPP 6.816 Daftar Gaji 1 Aplikasi 100%	293.427.000	10.000 SP2D 250 SKPP 6.816 Daftar Gaji 1 Aplikasi 100%	293.427.000	10.000 SP2D 250 SKPP 6.816 Daftar Gaji 1 Aplikasi 100%	293.427.000	10.000 SP2D 250 SKPP 6.816 Daftar Gaji 1 Aplikasi 100%	293.427.000	
		5.02.02.2.02.06	Koordinasi penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas dan pelaksanaan pemungutan/ penyetoran perhitungan Fihak ketiga (PFK)	Keluaran : Jumlah LRA yang dikirim ke sinergi Keluaran : Jumlah laporan posisi kas Keluaran : Jumlah laporan perkiraan belanja Keluaran : Jumlah laporan daftar transaksi harian Hasil : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	BPKAD Kabupaten Sintang	13 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 100%	65.406.225											
		5.02.02.2.02.08	Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	Keluaran : Jumlah Rekonsiliasi Hasil : terlaksananya kegiatan rekonsiliasi	BPKAD Kabupaten Sintang	3 Kali 100%	65.354.225											
		5.02.02.2.02.09	Penyusunan Petunjuk Teknis Keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban (SPJI)	Keluaran : Jumlah Perbup tentang Juknis Pelaksanaan APBD Keluaran : Surat Keputusan Bupati Hasil : terbitnya perbup ttg Juknis Pelaksanaan APBD	BPKAD Kabupaten Sintang	125 Buku 12 Surat 100%	171.939.800											
		5.02.02.2.02.10	Pelaksanaan pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD	Keluaran : Jumlah Peraturan Bupati Sintang Keluaran : Jumlah SPD yang diterbitkan Hasil : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	BPKAD Kabupaten Sintang	1 Dokumen 10 Dokumen 100%	42.418.225											
		5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				767.332.989											
		5.02.02.2.03.02	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Keluaran : Jumlah Laporan Hasil : Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	BPKAD Kabupaten Sintang	1 Paket 100%	130.000.000											
		5.02.02.2.03.04	Koordinasi penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kab/Kota	Keluaran : Peraturan Daerah Hasil : tersusunnya APBD Provinsi dan Kab/Kota	BPKAD Kabupaten Sintang	1 Paket 100%	150.000.000											
		5.02.02.2.03.05	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA	Keluaran : Jumlah Laporan keuangan Hasil : tersedianya laporan keuangan	BPKAD Kabupaten Sintang	1 Paket 100%	50.000.000											
		5.02.02.2.03.07	Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja serta Pembiayaan	Keluaran : Jumlah Rekonsiliasi Hasil : terlaksananya rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja serta Pembiayaan	BPKAD Kabupaten Sintang	1 Paket 100%	104.829.000											
		5.02.02.2.03.12	Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	Keluaran : Jumlah Pembinaan dan Sosialisasi Hasil : Terlaksananya Pembinaan dan Sosialisasi	BPKAD Kabupaten Sintang	1 Paket 100%	130.000.359											
			Konsolidasi Laporan Keuangan BLUD	Keluaran : Jumlah dokumen rekonsiliasi keuangan BLUD Keluaran : Jumlah pembinaan yang dilaksanakan Keluaran : Jumlah Sistem yang dipelihara Hasil : Tersusunnya Dokumen rekonsiliasi dan konsolidasi laporan keuangan BLUD	BPKAD Kabupaten Sintang	21 Dokumen 21 BLUD 1 Sistem 100%	202.503.630											
		5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH															
		5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah				864.381.279											
		5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar harga berdasarkan jenis dan tipe barang	Keluaran : Jumlah Buku Peraturan Standar Harga Hasil : tersedianya buku Peraturan Bupati Sintang tentang Pedoman Standar Harga	BPKAD Kabupaten Sintang	2 Dokumen 100%	108.584.000											
		5.02.03.2.01.03	Koordinasi dan penyusunan rencana kebutuhan barang	Keluaran : Jumlah Buku RKB Hasil : tersusunnya Dokumen RKB	BPKAD Kabupaten Sintang	1 Dokumen 100%	22.396.500											
		5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Keluaran : Keputusan Bupati tentang Status Penggunaan Aset/Barang Milik Daerah Hasil : Tersusunnya Keputusan Bupati	BPKAD Kabupaten Sintang	1 Dokumen 100%	24.889.700											
		5.02.03.2.01.07	Koordinasi pelaksanaan pengamanan fisik, administrasi dan hukum barang daerah	Keluaran : Jumlah Dokumen Pengendalian Aset/BMD Hasil : tersedianya dokumen Pengendalian Aset/BMD	BPKAD Kabupaten Sintang	2 Dokumen 100%	166.228.500											
		5.02.03.2.01.08	Koordinasi hasil penilaian barang milik daerah	Keluaran : Laporan Data Aset/barang milik daerah yang telah dinilai Hasil : Tersedianya Laporan Data Aset/barang milik daerah yang telah dinilai	BPKAD Kabupaten Sintang	1 Dokumen 100%	76.776.900											
		5.02.03.2.01.09	Koordinasi, Pengawasan dan pengendalian atas penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah	Keluaran : Laporan Data Aset/barang milik daerah yang dihapuskan Hasil : Tersedianya Laporan Data Aset/barang milik daerah yang dihapuskan	BPKAD Kabupaten Sintang	1 Dokumen 100%	79.846.000											
		5.02.03.2.01.10	Koordinasi, Pengawasan dan pengendalian atas pemindahtanganan barang milik daerah	Keluaran : Laporan Data Aset yang telah dipindahtanggankan Hasil : Tersedianya Laporan Data Aset yang telah dipindahtanggankan	BPKAD Kabupaten Sintang	1 Dokumen 100%	102.032.900											
			Koordinasi pelaksanaan Rekonsiliasi dalam raneka	Keluaran : Jumlah Laporan Rekonsiliasi Pengadaan Barang Milik Daerah	BPKAD Kabupaten Sintang	1 Dokumen												

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
		5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi pelaksanaan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah	Hasil : Tersedianya Laporan Rekonsiliasi Pengadaan Barang Milik Daerah	BPKAD Kabupaten Sintang	100%	91.372.000	100%	91.372.000	100%	91.372.000	100%	91.372.000	100%	91.372.000	100%	91.372.000	
		5.02.03.2.01.12	Konsolidasi Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dari SKPD	Keluaran : Jumlah Laporan Barang Milik Daerah dari SKPD	BPKAD Kabupaten Sintang	100%	113.254.779	100%	113.254.779	100%	113.254.779	100%	113.254.779	100%	113.254.779	100%	113.254.779	
			Pemeliharaan Sistem Informasi Barang Daerah	Hasil : Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah dari SKPD		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Keluaran : Sistem Informasi Barang Daerah	BPKAD Kabupaten Sintang	1 Aplikasi	79.000.000											
				Hasil : Terpeliharanya sistem informasi barang daerah		100%		100%		100%		100%		100%		100%		
JUMLAH PAGU DANA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SINTANG							7.690.468.043											

BAB VII

INDIKATOR KINERJA BPKAD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN SINTANG TAHUN 2016 - 2021

Adapun indikator kinerja BPKAD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sintang tahun 2021 – 2026 dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 7.1
Indikator kinerja BPKAD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target capaian setiap tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	1) Ditetapkannya APBD tepat waktu	TEPAT WAKTU	TEPAT WAKTU	TEPAT WAKTU	TEPAT WAKTU	TEPAT WAKTU	TEPAT WAKTU	TEPAT WAKTU
	1) Opini WTP dari BPK terhadap laporan keuangan daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Penyusunan APBD Kabupaten Sintang setiap tahun sudah teragenda dalam Rencana Kerja tahunan Pemerintah Kabupaten Sintang yang terdiri atas perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan satu tahun. Sampai saat ini proses penyusunan Raperda APBD dan penetapan APBD Kabupaten Sintang selalu tepat waktu. Demikian pula halnya dengan tahun – tahun yang telah lalu proses penyusunan RAPBD Kabupaten Sintang selalu diawali dengan penyusunan RKA OPD yang dijadwal pada minggu pertama bulan Juli dan selanjutnya bulan September pembahasan dengan DPRD Kabupaten Sintang dilanjutkan dengan penetapan Perda APBD Kabupaten Sintang paling lambat akhir bulan November setelah dievaluasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Wajar Tanpa Pengecualian diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang sudah untuk kedelapan kalinya tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020. Untuk 5 (lima) tahun mendatang opini WTP oleh BPK tetap menjadi target karena itu tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan Pengelola APBD indikator outcome atau hasilnya adalah Wajar Tanpa Pengecualian.

BAB VII

PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang 2021 – 2026 merupakan pedoman dan arahan bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Sintang sesuai dengan posisi dan peran yang diemban, dan dengan berpedoman kepada RPJMD Provinsi Kalimantan Barat 2013 - 2018. Renstra BPKAD ini akan menjadi dasar dalam Penyusunan Renja dan RKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD.

Dengan melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur BPKAD, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan, sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Akhir kata semoga Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* di Kabupaten Sintang.